#### **SKRIPSI**

# OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN FISKAL (Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)



**Disusun Oleh:** 

AGUNG BIMA SAKTI NIM. 140602178

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2020 M/1441 H

#### PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agung Bima Sakti

NIM : 140602178

Program studi : Ekonomi Syariah

Fakultas :Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini,saya

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertangungjawabkan.
- 2. Tidak melakukan Plagiasi Terhadap naskah karya orang lain.
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan Pemalsuan data
- 5. Mengerjakan sendi<mark>ri</mark> tu<mark>ga</mark>s i<mark>ni</mark> d<mark>an</mark> mampu menangung jawab atas karya ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertangung jawabkan dan ternyata emang ditemukan bukti bahwa saya telah melangar pernyataan ini, maka saya siap dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain bertdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyaraan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 14 Desember 2020

Penulis,

Agung Bima Sakti

# PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

# Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Kebijakan Fiskal (Studi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)

Disusun Oleh:

Agung Bima Sakti NIM. 140602178

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Hafas Furqani, M.Ec NIP. 198006252009011009

Ana fitria, SE., M.Sc NIDN, 2005099002

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

Dr. Milam Sari, M.Ag V NIP. 197103172008012007

### PENCESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

## Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Kebijakan Fiskal (Studi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)

Agung Bima Sakti NIM, 140602178

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Rabu.

14 Juli 2021 M 4 Dzulhijjah 1442 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris

Dr. Hafas Furqani, M.Ec NIP. 198006252009011009

NIP. 198006252009011009

Penguji J

Fithriady, Lc., MA., Ph.D NIP. 198008122006041004

And Figia, SE., M.Sc. NIDN. 2005099002

Penguji II

Rina Desiana, M.E

NIP. 199112102019032018

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

RANIRY

UN Ar-Raniny Banda Aceh

Dr. Zakî Fuad, M.

NIP. 19640314199203100



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

#### FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:				
Nama	: Agung Bima Sakti			
NIM	: 140602178			
Fakultas/Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Isla	m/Ekonomi Syari'ah		
E-mail	: 140602178@student.ar-	raniry.ac.id		
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah:  Tugas Akhir KKU Skripsi				
	Mengetahui:			
Penulis	Pemhinabing I	Pembimbing II		
~ 11	1 A A	0		
Agung Bima Sakti I	Dr. Havas Forgani, M.Ec	Ana Filina SE., M.Sc		
	ID 108006252000011000	NIDN 2005099002		

### **KATA PENGANTAR**



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Kebijakan Fiskal (Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)". Tidak lupa pula, selawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry.
- 2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si, selaku ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.

- 3. Muhammad Arifin, M.Ag Ph. D dan Hafidhah SE., Ak CA selaku ketua Laboratorium dan Dosen staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- 4. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Pembimbing I dan Ana fitria, SE., M.Sc selaku pembimbing II yang tak bosan bosanya memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
- 5. Penguji I, Dr. Hafas Furqani, M.Ec dan Penguji II, Ana Fitria, SE., M.Sc, yang telah banyak memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
- 6. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M,Ag. selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
- 7. Seluruh Staf dan Dosen-dosen yang mengajar pada Program studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
- 8. Dan akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk para sahabat, Muhammad Aziz, Bustami, Masykura Ulya, Al Kautsar, Muhammad Fauzal Fadhil dan Ujang Musalmina
- Orang tua tercinta Ayahnda Astarudy Karoce dan ibunda Ratna Julifa dan selalu memberikan cinta dan kasih saying, semangat dan motivasi serta doa yang tiada hentinya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

### 1. Konsonan

ľ	No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
	1	1	Tidak	16	卜	T
			dilambangkan			
	2	Ţ.	В	17	ظ	Ż
	3	Ú	T	18	ع	4
	4	ڷ	Ś	19	ني.	G
	5	ح	J	20	و.	F
	6	ح	Ĥ	21	(6،	Q
	7	خ	Kh	22	ای	K
	8	7	D	23	J	L
	9	ذ	Ż	24	م	M
V	10	)	R	25	ن	N
	11	.ب	Z	26	و	W
	12	س	S	27	٥	Н
	13	ش	ما معة الأربي	28	ç	,
	14	ص	S A R R A N I R	29	ي	Y
	15	ض	Ď	1		

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
Ó	Fathah	A
Ò	Kasrah	I
ं	<b>D</b> ammah	U

# b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	Fathah d <mark>an y</mark> a	Ai
و و	Fathah dan wau	Au

AR-RANIRY

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa هُوْلَ : Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَري	Fathah dan ya	Ā
يَ	Fathah dan wau	Ī
ؿ	Dammah dan	Ū
••	wau	

#### Contoh:

gala: قَالَ

rama: رُمَى

gila: قِیْلَ

يَقُوْلُ yaqulu: يَقُوْلُ

# 4. Ta Marbutah (هُ)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

a. Ta *Marbuta<mark>h (ة) hidup المعامعة ال</mark>* 

Ta marbutah (3) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah,

transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (i) mati

Ta *marbutah* (5) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (5) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (5) itu ditransliterasikan dengan h.

#### Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : أَلْأَطْلُفَالٌ al-madinah al-munawwarah/: أَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-madinatul munawwarah

talhah : عُلْحَةُ

#### Catatan:

#### Modifikasi

- 1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- 2. Nama negara d<mark>an kota ditulis men</mark>urut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

#### **ABSTRAK**

Nama : Agung Bima Sakti

NIM : 140602178

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi

Judul : Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Perspektif

Kebijakan Fiskal (Studi Pada Baitul Mal Kota Banda

Aceh)".

Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M.Ec Pembimbing II : Ana fitria, SE., M.Sc

Penelitian yang berjudul "Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Kebijakan Fiskal (Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)", ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat di Baitul Kota Mal Banda Aceh, optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh dalam perspektif kebijakan fiskal dan kendala optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian terdiri dari kepala Baitul Mal Kota Aceh dan kepala bagian pengelolaan zakat dan karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Teknik pengumpulan dilakukan dengan wawancara, studi kepustakaan, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan zakat di Baitul Kota Mal Banda Aceh dilakukan dengan tahap penghimpunan melalui pembayaran secara langsung ke kantor Baitul Mal, melalui jaringan Bank, sistem peotongan langsung, pengambilan secara secara langsung, dan melalui UPZ. Tahap penyaluruan dilakukan melalui program zakat konsumtif dan program zakat produktif. Ditinjau dari perspektif kebijakan fiskal pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota sudah optimal yang tediri dari implikasi ekonomi makro zakat berupa konsumsi agregat, menjadi tabungan pemerintah, produksi agregat dan sebagai invastasi. Sedangkan implikasi makro terdiri dari zakat dapat menjadi efesiensi alokatif, menjadi stabilitas makroekonomi, menciptakan lapangan kerja, transparanasi anggaran publik, sistem jaminan sosial, distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Kendala optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh ialah rendahnya kualitas SDM dibidang pengutipan, kurangnya publikasi di surat kabar atau majalan, publikasi belum efektif dan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentinya kegunaan zakat.

Kata Kunci : Optimalisasi, Pengelolaan Zakat, Kebijakan Fiskal, Baitul Mal Kota Banda Aceh.

## **DAFTAR ISI**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	iv
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	V
FORM PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA	vi
KATA PENGATAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	X
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.	XV
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	7
1.5. Sistematikan Pembahasan	8
BAB II : LANDASAN TEORETIS	10
2.1. Zakat	10
2.1.1 Pengertian Zakat	10
2.1.2 Dasar Hukum Zakat	13
2.1.3 Fungsi dan Tujuan Zakat	16
2.2. Kebijakan Fiskal	19
2.2.1 Pengertian Kebijakan Fiskal	19
2.2.2 Analisis Kebijakan Fiskal	22
2.3. Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam	23
2.4. Peran Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal	32
2.5. Penelitian Terkait	37
2.6. Kerangka Berpikir	44
BAB III : METODE PENELITIAN	45
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
3.2. Fokus Penelitian	45
3.3. Lokasi Penelitian	46

3.4.	Objek dan Subjek	46
	Sumber Data	47
3.6.	Teknik Pengumpulan Data	47
	Teknik Analisis Data	48
BAI	B IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1	Gambaran Umum Baitul Mal Banda Aceh	50
4.2	Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Banda Aceh	65
4.3	Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Perspektif	
	Kebijakan Fiskal	86
4.4	Kendala Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baitul	
	Mal Kota Banda Aceh	98
BAI	B V : PENUTUP	101
5.1	Kesimpulan	101
5.2	Saran	102
DAI	FTAR P <mark>UST</mark> AKA	103
LAI	MPIRAN	107
DAl	FTAR RIWAYAT HIDUP	111

جامعة الرازي ك A R - R A N I R Y

7, 11115, anni , 3

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Daftar Instrumen Wawancara Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 : Biodata Penulis



# BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam lebih memegang peranan penting bila dibandingkan kebijakan moneter. Hal ini dapat dilihat dari adanya kewajiban mengeluarkan zakat dan larangan riba, yang menyiratkan bahwa kedudukan kebijakan fiskal lebih penting dibandingkan dengan kebijakan moneter (Gusfahmi dalam Prayogo, 2016). Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melayani umat, kemudian dilihat dari berbagai fakta permasalahan secara mendalam terungkap bahwa permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa di tengahtengah masyarakat sehingga titik berat permasalahan ekonomi bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Kebijakan tentang zakat dan pajak misalnya, akan dipengaruhi pula oleh kebijakan umum pemerintah tentang pendapatan negara (Nawawi, 2009).

Negara mengelola zakat bukan untuk memenuhi keperluan negara, seperti membiayai pembangunan dan biaya-biaya rutinitas lainya. Zakat dikelola oleh negara untuk dikumpulkan dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi negara hanya sebagai fasilitator untuk memudahkan dalam pengelolaan zakat tersebut. Karena zakat berhubungan dengan masyarakat, maka pengelolaan zakat juga membutuhkan konsep-konsep manajemen agar

pengelolaan zakat itu bisa efektif dan tepat sasaran. Hal ini mengingat angka kemiskinan yang masih tinggi di setiap provinsi termasuk Aceh. Berikut merupakan data kemiskinan Kota Banda Aceh selama tahun (2015-2019).

Tabel 1.1 Kemiskinan di Kota Banda Aceh (2015-2019)

No	Tahun	Kemiskinan
1	2015	19,30 Jiwa
2	2016	18,80 Jiwa
3	2017	19,23 Jiwa
4	2018	19,13 Jiwa
5	2019	19,42 Jiwa
6	2020	19,43 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh (2015-2020).

Tingginya angka kemiskinan tersebut membuat pemerintah menerapkan berbagai cara mengatasinya, salah satunya ialah dengan pengelolaan zakat telah diberikan kepada pemerintahan daerah, mulai di tingkat provinsi bahkan juga tingkat kabupaten kota. Provinsi Aceh memiliki keistimewaan di antaranya terbentuknya Baitul Mal Aceh, MPU, MAA dan MPD. Untuk mempermudah Baitul Mal dalam proses pengumpulan zakat diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 12 tentang Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal di antaranya; "Berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat mal, zakat pendapatan dan jasa honorarium, zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak di kabupaten/kota dan harta agama dan harta waqaf yang berlingkup di kabupaten/kota" (Qanun Aceh, 2007).

Sejarah terbentuknya Baitul Mal di Aceh tidak terlepas dari Badan Penertiban Harta Agama (BPHA), yang dibentuk oleh pemerintah sekitar tahun 1973. Dua tahun kemudian BPHA berubah nama menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada tanggal 10 Februari 1993 BHA berubah menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS). Kemudian berubah menjadi Badan Baitul Mal pada tahun 2003 dengan keluarnya keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2003. Pasca Tsunami (2004) dan MoU Helsinki (2005) Aceh mengalami transisi hukum, dimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Undang-Undang tersebut pasal 191 dan 192 mengatur tentang pengelolaan zakat oleh Lembaga Baitul Mal di Aceh. Penjabaran dari undang-undang tersebut dituang dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007, tentang Baitul Mal, mulai dari Baitul Mal Aceh, kabupaten/kota sampai Baitul Mal gampong/desa. Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 154 Tahun 2004 Tanggal 30 Juni 2004. Baitul Mal Banda Aceh memiliki visi untuk mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola yang amanah dan mustahiq yang sejahtera (Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2004).

Di Kota Banda Aceh sendiri pelaksaan ZIS sudah berjalan beberapa tahun, jika diperhatikan dalam lima tahun terakhir jumlah semakin mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat pada beberapa kabupaten yang dijadikan sampel penelitian, seperti terlihat pada tabel 1.

Tabel 1.2 Penyaluran (dalam rupiah) ZIS Kota Banda Aceh, 2015 – 2019

No	Tahun	Penyaluran ZIS
1	2015	14.735.699.593
2	2016	17.633.827.136
3	2017	19.481.191.339
4	2018	14.639.943.517
5	2019	18.149.646.282

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh (2015 – 2020)

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dijelaskan bahwa angkat penyaluran ZIS di Baitul Mal Kota Banda Aceh terlihat cenderung mengalami peningkatan. Sejak tahun 2015 terdapat Rp14.735.699.593 penyaluran ZIS di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Angka tersebut terus naik menjadi Rp19.481.191.339, bahkan angka tersebut hanya mengalami sedikit penurunan hingga tahun 2019 yakni sebesar Rp18.149.646.282.

Kewenangan yang dimiliki Baitul Mal adalah mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf dan harta agama bertujuan untuk kemaslahatan umat. Disisi lain Baitul Mal juga memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pembinaan mustahiq/muzakki dan menjadi wali bagi anak-anak yatim, serta bertugas memelihara/mengamankan harta agama sebagaimana telah ditentukan dalam syariat. Dalam memasyarakatkan zakat, infak, sedekah, pemerintah dalam hal ini membentuk baitul mal pemukiman dan baitul mal gampong, kesadaran berzakat sangat diharapkan dari seluruh lapisan masyarakat yang wajib zakat, yang kesemuanya untuk mengurangi angka kemiskinan di masyarakat itu

sendiri. Kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam peningkatan keuangannya otomatis akan berdampak pada tingkat kemiskinan di kota Banda Aceh dirasakan masih belum optimal. Padahal visi dan misi Baitul Mal salah satunya mengentaskan kemiskinan, tapi kenyataannya tingkat kemiskinan tetap masih saja tinggi. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa garis kemiskinan di kota Banda Aceh setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan dilihat dari pendapatan yang diperoleh dari setiap penduduk untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu dana zakat dapat digunakan tidak saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan pengungsi baik karena alasan politik maupun karena alasan lingkungan alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran dan sebagainya.

Tinjauan perspektif ekonomi Islam terhadap optimalisasi pengelolaan zakat telah dipaparkan oleh beberapa kajian seperti Kusniawati (2011) mengatakan sebelumnya, bahwa penerapan zakat sebagai kebijakan fiskal jika ditangani dengan baik maka dapat menjawab segala permasalahan sosial termasuk di dalamnya masalah kemiskinan. Sementara itu Sa'idah (2008) dalam karyanya mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dan penegakan peraturan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang zakat maka zakat dapat dijadikan instrumen kebijakan fiskal di Indonesia yang pengelolanya adalah pemerintah dengan membentuk kantor pengelolaan zakat atau dirjen zakat Yang berada di bawah naungan departemen keuangan.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul "Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Kebijakan Fiskal (Studi Pada Baitul Kota Mal Banda Aceh)".

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah:

- 1. Bagaimana pengelolaan zakat di Baitul Kota Mal Banda Aceh?
- 2. Apakah pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh sudah optimal dalam perspektif kebijakan fiskal?
- 3. Apa saja kendala optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat di Baitul Kota Mal Banda Aceh.
- Untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh dalam perspektif kebijakan fiskal.
- 3. Untuk mengetahui kendala optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh.

### 1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak terkait di antaranya:

#### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis kajian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang ada hubungannya dengan optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh dalam perspektif kebijakan fiskal. Serta dapat dijadikan salah satu bahan rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, khususnya tentang optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh dalam perspektif kebijakan fiskal.

# 2. Manfaat praktis

Kajian ini menjadi bahan rujukan bagi pihak-pihak terkait terutama bagi Baitul Mal Banda Aceh agar terus meningkatkan optimalisasi pengelolaan zakat sehingga masyarakat terus bersedia membayar zakat kepada lembaga tersebut.

## 3. Manfaat kebijakan

Kajian ini bagi pihak Baitul Mal menjadi masukan dan evaluasi tentang optimalisasi pengelolaan zakat dalam perspektif kebijakan fiskal. Sedangkan bagi pemerintah Kota Banda Aceh, menjadi bahan rujukan untuk melakukan peningkatkan optimalisasi pengelolaan zakat.

#### 1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini akan disusun terdiri atas lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yang menguraikan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

#### BAB II KERANGKA TEORI

Bab II merupakan bagian yang memuat teori dan konsep tentang teori pengelolaan, pengelolaan zakat dan kebijakan fiskal. Bagian ini juga menjelaskan kajian relevan dan kerangka berpikir.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan. Pada bab ini terdapat pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan. Selanjutnya juga dijelaskan objek dan subjek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang menjelaskan terhadap jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan pada bab satu yakni optimalisasi pengelolaan zakat di Baitul Kota Mal Banda Aceh. Optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh dalam perspektif kebijakan fiskal. Kendala optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab V merupakan bagian terakhir dari penelitian ini. Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran tentang penelitian.



# BAB II LANDASAN TEORI

#### 2.1 Zakat

### 2.1.1 Pengertian Zakat

Zakat adalah hak Allah yang dikeluarkan oleh manusia untk orang-orang miskin. Dinamakan zakat karena adanya harapan keberkahan, pensucian jiwa dan pengembangan jiwa dengan berbagai kebaikan (Adanan, 2004). Zakat sebagai bentuk ibadah bisa sah karena disertai niat. Oleh karena itu, ketika akan mengeluarkan zakat, para pemilik harta harus berniat menunaikan zakat atau *shadaqah* (Supiana dan Karman, 2003). Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati yang memiliki posisi strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk rukun ketiga dari rukun Islam yang lima (Nawawi, 2010).

Zakat adalah sebagai alat untuk distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan orang yang membutuhkannya. Oleh karena itu dalam pengertian modern, zakat adalah pajak yang dikumpulkan dari orang kaya muslim yang diperuntukkan terutama untuk membantu masyarakat muslim yang miskin (Metwally, 1995). Sehubungan dengan itu, Pengertian zakat berdasarkan Undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang

Pengelolaan zakat, adalah harta yang waib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Sholahuddin, 2008). Selain itu ada juga yang mendefenisikan zakat berarti berkah, bersih dan berkembang. Dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah Swt kepada seorang muzakki (Kurnia, 2008). Sedangkan Hafidhuddin mengungkapkan bahwa zakat bermakna memberi sebahagian harta dan pendapatan kepada orang Islam yang tidak berkemampuan apabila cukup nishabnya (Hafidhuddin, 2008).

Zakat sebagai salah satu penyangga bangunan Islam, dengan tanpa mengabaikan penyangga-penyangga yang lain, sampai saat ini masih memerlukan perhatian seris. Bukan saja zakat sebagai salah satu rukun Islam, tetapi lebih dari itu, karena kesadaran kaum muslimin untuk melasanakan zakat masih rendah. Zakat adalah salah satu rukun diantara rukun-rukun Islam. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, zakat disebut-sebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana sholat (Ayyub, 2004). Zakat wajib diambil dari orang kaya yang beragama Islam dan kemudian dibagikan menurut peraturan yang ada untuk orang fakir yang beragama Islam pula (Mansyur, 2009).

Mencermati pengertian zakat dapat dirumuskan unsurunsurnya yang meliputi sebagai mana yang dikemukakan oleh Khaeriyah (2008), yaitu:

- 1. Sebagai suatu kewajiban agama (Islam).
- 2. Bersifat material. Dalam Islam dibedakan antara zakat fitri dan zakat harta. Zakat fitri diberikan kepada setiap jiwa yang beragama Islam dan seluruh lapisan umur sebelum dilaksanakan shalat idul fitri. Sedangkan zakat harta, merupakan kewajiban yang bersifat material untuk seluruh pendapatan yang memenuhi syarat untuk setiap umat.
- 3. Memiliki syarat tertentu. Syarat tertentu disini mencakup kepemilikan harta dalam satu tahun yang disebut dengan haul, jumlah harta dalam bentuk minimal yang disebut dengan nisab.
- 4. Diberikan kepada kelompok tertentu yang dikenal dengan mustahik. Mustahik sebagai kelompok penerima zakat harta hanya berjumlah delapan kelompok yang didasarkan kepada Al-Qur'an surah At-taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوجُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

**حامعةالرانري** 

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ عَفِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيم

# Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orangorang fakir, orang- orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Qs. At-taubah: 60).

Ayat ini menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, dan tidak boleh pula mencegah

zakat dari sebagian golongan diantara mereka bilamana golongan tersebut memang ada. Huruf *lam* yang terdapat pada lafaz "*Lilfuqaraa*" memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat kepada setiap individu yang berhak (Jalaluddin, 2006).

Berdasarkan pengertian zakat di atas disimpulkan bahwa zakat merupakan sebutan bagi suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang tertentu dengan syarakat-syarat tertentu. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.kata zakat sendiri, secara etimologis, berarti tumbuh (*Al-numuw*), bertambah banyak mengandung berkah, juga suci (*thaharah*).

#### 2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat hukumnya wajib 'ain (fardhu 'ain) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Hal ini digambarkan secara jelas di dalam ayat Al-Qur'an. Kata zakat banyak ditemui dengan berbagai bentuk lafal seperti zakkaa, zakkaahaa, tuzakkuu, tuzakkiihim, yuzakkuuna, yuzakkii, tazakkaa, yatazakkaa, azkaa, zakiyyaa, wa zakaatan (Fuad, 1996). Kata zakat dan shalat dalam Al-Qur'an bahkan disebutkan sebanyak 82 kali.

Dalam banyak ayat, zakat disebutkan dalam rangkaian kata yang saling beriringan dengan shalat. Sehingga zakat memiliki kedudukan yang sama dengan shalat. Dengan penyebutan yang beriringan ini, shalat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Adapun dasar hukum dan dalil Al-Qur'an mengenai zakat yaitu antara lain firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah At-taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِمِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ هِمَا وَ<mark>ص</mark>لِّ عَلَيْهِمْ ﴿إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُّ لَهُمْ ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

## Artinya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untu mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (Qs. At-taubah, 103).

Dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk mengambil harta sebagai zakat yang membersihkan jiwa mereka. Sehingga Khalifah Abu bakar akan memerangi yang tidak membayar zakat sampai ia menunaikannya seperti pada masa Rasulullah Saw (Imaduddin, 1995). Pada ayat lain Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surah al-An'am ayat 141.

وَهُوَ ٱلَّذِى أَنشَأَ جَنَّتٍ مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ وَٱلنَّحْلَ وَٱلزَّرْعَ مُحْتَلِفًا أَكُلُهُ, وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ كُلُواْ مِن ثَمْرِهِ وَإِذَاۤ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ, يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ, لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ

### Artinya:

Dialah yang menjadikan kebun-kebun berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak (rasanya). makanlah dari buahnya sama (vang *bermacam-macam* itu) bila Dia berbuah. dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah berlebih-lebihan.Sesungguhnya Allah tidak kamu menyukai orang yang berlebih-lebihan (Os. al-An'am ayat 141).

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa apabila seseorang telah mendapatkan hasil dari apa yang mereka usahakan termasuk didalamnya hasil dari bercocok tanam maka diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian dari hasil yang diperoleh. Sebab didalamnya termasuk hak orang lain. Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Adz-Zaariyaat ayat 19.

Artinya:

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (Qs. Adz-Zaariyaat ayat 19).

Dalam ayat ini secara tegas dinyatakan bahwa dalam harta orang-orang yang berkelebihan itu terdapat hak-hak bagi mereka yang berkekurangan. Oleh karena itu, zakat merupakan kewajiban bagi mereka yang memiliki kelebihan harta. Tidak hanya firman Allah Swt, dasar hukum zakat juga disebutkan pada Sabda Rasulullah Saw yang artinya:

#### Artinya:

Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Islam itu dibangun atas lima pilar, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Swt yang patut disembah kecuali Allah, Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan Haji ke baitullah bagi yang mampu dan puasa ramadhan. (Hadits Riwayat Muttafaqunalaih).

### 2.1.3 Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertical dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt (hablun minallah) vertical dan sebagai kewajiban kepada sesame manusia (hablun minannas) horizontal. Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (maaliyah ijtihadiyyah) (Kurnia, 2008).).

Selain bertujuan ibadah, pemungutan maupun penggunaan zakat bertujuan untuk merealisasikan fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan permodalan dalam Islam. Secara umum, fungsi dari zakat adalah sebagai sarana jaminan sosial pemersatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok tiaptiap individu memberantas kemiskinan. Selain itu, zakat juga mempunyai peranan aktif dalam perekonomian sebab ia merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi (Nawawi, 2010).

Untuk mencapai tujuan etiknya, yakni keadilan dan kesejahteraan bagi semua terutama yang lemah, Rasulullah telah memberikan contoh (*uswatun hasanah*) ketika beliau

menjalankan roda pemerintahan di Madinah 14 abad yang lalu. Inti dari sistem perpajakan Rasul bahwa zakat sebagai instrument sosial untuk menegakkan keadilan haruslah dijalankan secara berkeadilan juga.

Oleh karena itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah administrasi pemerintahan, Rasulullah Saw selaku kepala pemerintahan mencanangkan tarif zakat (miqdar zakah), objek zakat (mal zakawi), dan batas minimal kekayaan pendapatan terkena zakat (*nisab*), ditetapkan dengan jelas, tegas dan berlaku untuk semua warga yang tergolong wajib zakat (muzakki) (Masdar, 2010). Secara garis besar, sistem zakat Rasulullah didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang strategis dan berikut sebagaimana antara lain sebagai praktis yang dikemukakan oleh Masdar (2010), vaitu:

- 1. Berkaitan dengan fungsi zakat sebagai instrument vital bagi keadilan sosial dengan tegas ditetapkan bahwa zakat merupakan kewajiban sosial yang harus dibayar oleh mereka yang hartanya mencapai nishab.
- 2. Berkaitan dengan objek zakat pertama-tama Rasulullah Saw menetapkan bahwa zakat dikenakan atas jiwa dan harta. Harta atas jiwa dalam bahasa agamanya disebut zakat fitrah, sedangkan zakat atas kekayaan dikenal dengan zakat maal. Zakat maal ini dikenakan atas kekayaan dan penghasilan. Berdasarkan ketentuan ini, selanjutnya ditentukan aturan tekhnis yang lebih terperinci

- sesuai dengan kondisi material yang hidup pada masyarakat yang bersangkutan.
- 3. Dalam sistem zakat harus ditentukan tariff tertentu (miqdar) yang jelas dan berlaku umum. Tidak dibenarkan sekelompok masyarakat dengan alasan subjektif dikenakan tarif yang ringan sementara sekelompok masyarakat yang lain dikenakan tarif yang berat.

M.A. Mannan didalam bukunya "Islamic Economics Theory and Practice" menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

- 1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
- 2. Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah Swt lebih merata dan adil kepada manusia.
- 3. Prinsip produktifitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- 4. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan tersebut harus dikeluarkan.
- 5. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
- 6. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena. Tapi melalui aturan yang disyariatkan (Kurnia, 2008).

Di antara hikmah zakat, tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat baik moriil mapupun materiil. Satu komunitas dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus menjadi benteng pengaman dalam ekonomi Islam dalam menjamin kelanjutan dan kestabilannya (Mustafa, 2007). Adapun hikmah zakat secara keseluruhan menurut Rasjid (2004), yaitu:

- 1. Menolong orang yang lemah dan susah agar dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah Swt dan kepada sesama manusia (masyarakat).
- 2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanah kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
- 3. Ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan diberikan kepadanya.
- 4. Guna menjaga kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.
- 5. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dengan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta member manfaat bagi kedua golongan dan masyarakat umum.

### 2.2 Kebijakan Fiskal

# 2.2.1 Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan di bidang perpajakan dan pembelanjaan pemerintah yang dirancang untuk meratakan siklus bisnis dan mencapai penempatan kerja yang sempurna, stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (Sumadji, 2006). Kebijakan fiskal berhubungan dengan uang dan kredit, terutama keuangan pemerintah. Sementara Kebijakan Fiskal

- RANIRY

(*fiskal policy*) adalah kebijakan pemerintah mengenai pajak, hutang negara (*public debt*), pengadaan dan pembelanjaan dana pemerintah serta kebijakan-kebijakan tersebut menyangkut efek-efek yang ditimbulkannya terhadap kegairahan swasta dan terhadap perekonomian secara keseluruhan (Wirasasmita, 2012).

Adapun instrument pokok dalam kebijakan fiskal ada dua, yaitu kebijakan perpajakan (*tax policy*) dan kebijakan pengeluaran (*ekspenditure policy*) (Ani Sri Rahayu, 2010). Penggunaan dua komponen utama tersebut menjadikan kebijakan fiskal dapat menjawab bagaimana penerimaan dan pengeluaran negara terhadap kondisi perekonomian, tingkat pengangguran dan inflasi (Eti dan Ratih, 2005). Dalam konteks perencanaan pembangunan ekonomi, rancangan kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk pengembangan aspek ekonomi, tetapi juga menerapkan aspek-aspek kebijakan fiskal lainnya seperti perpajakan.

Kebijakan fiskal juga bisa dikatakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam rangka:

- 1. Membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha.
- 2. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sustainable, kesempatan kerja yang tinggi.
- 3. Membebaskan dari inflasi atau bergejolak (Rahayu, 2010).

Ketiga poin tersebut terlihat bahwa arah kebijakan fiskal yang secara teori ketika lahir, memang diarahkan untuk menstabilkan ekonomi makro. Dalam perkembangan terakhir, diarahkan untuk mengurangi defisit anggaran. Kebijakan fiskal merujuk kepada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal menurut John F. Due dalam Rahayu (2010), yaitu:

- 1. Untuk meningkatkan produsi nasional dan pertumbuhan ekonimi atau memperbaiki keadaan ekonomi.
- 2. Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum.
- 3. Untuk menstabilkan harga-harga secara umum, khususnya mengatasi inflasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa fiskal mengusahakan peningkatan kebijakan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat menyesuaikan penerimaan dengan dan pengeluaran pemerintah. Dari ketiga tujuan di atas, dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan mempertahankan kesempatan kerja penuh dari stabilitas harga. Tujuan mempertahankan kesempatan kerja penuh (full employment) merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pengangguran. Al-syaibani mendefenisikan kerja sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, aktifitas demikian termasuk dalam aktifitas produksi (Karim, 2008).

Orientasi bekerja dalam pandangan Al-Syaibani adalah hidup untuk meraih keridhaan Allah swt. Disisi lain, kerja merupakan usaha untuk mengaktifkan roda perekonomian, termasuk proses produksi, konsumsi dan distribusi yang berimplikasi secara makro meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan demikian kerja memiliki peran yang sangat penting (Karim, 2008).

Dalam sistem ekonomi Islam, ternyata substansi fiskal telah dilakukan sejak berdirinya negara Islam di Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad saw, jauh mendahului negara-negara Kapitalis. Sebab ekonomi Islam itu ada sejak adanya manusia itu sendiri (Gusfahmi, 2007). Pengeluaran negara mempunyai pengaruh yang bersifat menambah atau memperbesar pendapatan nasional (expansionary), sedangkan penerimaan negara mempunyai pengaruh yang bersifat mengurangi atau memperkecil pendapatan nasional (Rahayu, 2010).

# 2.2.2 Analisis Keb<mark>ijakan Fiskal</mark>

Menurut Rahayur (2010) ranalisis kebijakan fiskal merupakan suatu proses yang melibatkan lima tahapan kebijakan yang saling membutuhkan yang ditransformasikan satu sama lain yaitu:

 Masalah kebijakan (*Policy problem*) adalah suatu keadaan dimana ada masalah pada kebijakan yang sedang berjalan.
 Kebutuhan maupun peluang yang ada perlu diidentifikasi secara tepat. Kemampuan untuk mengatasi masalah yang ada

- membutuhkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang perlu diantisipasi.
- 2. Alternatif kebijakan (*Policy Alternatives*) merupakan potensi serangkaian tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kebijakan yang ada. Informasi yang akurat dan tepat waktu akan sangat membantu dalam penentuan alternatif kebijakan yang akan dilakukan.
- 3. Pelaksanaan kebijakan (*Policy Action*) merupakan serangkaian langkah yang dipilih dan ditetapkan untuk dilakukan berdasarkan alternatif kebijakan. Langkahlangkah ini dirancang untuk mencapai hasil yang diukur. Untuk menetapkan dan pelaksanaan kebijakan ini, kebutuhan iniformasi adalah merupakan hal yang mutlak.
- 4. Hasil kebijakan (*Policy Outcomes*) merupakan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan, informasi yang didapat sebagai akibat pelaksanaan kebijakan dan setelah adanya hasil kebijakan membantu para analis untuk analisis hasil kebijakan yang ada.
- 5. Kinerja kebijakan (*Policy Performance*) merupakan suatu dimana suatu hasil kebijakan tingkatan memberikan kontribusi untuk mendapatkan nilai yang dicapai. Berdasarkan kinerja kebijakan ini dan informasi yang diperoleh dari hasil pengolahan data, para analis akan dapat menentukan apakah masalah kebijakan sudah dapat diatasi memformulasi ulang masalah atau perlu kebijakan.

Informasi mengenai kinerja kebijakan sangat membantu dalam mengembangkan alternatif kebijakan yang baru atau melakukan restrukturisasi masalah kebijakan.

Kebijakan fiskal menurut Rahayu (2010) juga dapat dianalisis dengan beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

## 1. Problem Structuring

Merupakan suatu aspek analisis kebijakan di mana masalah yang dipilah-pilah menjadi terstruktur sedemikian rupa dan terformulasikan dengan baik, sehingga menghasilkan informasi mengenai akar masalah dan potensi-potensi untuk penyelesaian masalah (*Policy Problem*). Perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses yang terdiri dari empat tahap, yaitu: pencarian masalah (*problem search*), pendefenisisan masalah (*problem definition*), spesifikasi masalah (*problem specification*), dan pengenalan masalah (*problem sensing*) (Subarsono, 2010).

# 2. Forecasting

Merupakan metode dalam menganalisis kebijakan dengan membuat proyeksi maupun prediksi yang menghasilkan informasi tentang kemungkinan konsekuensi yang timbul dimasa yang akan datang, berupa berbagai alternatif pemecahan masalah. Pembahasan tentang *forecasting* adalah krusial karena dari *forecasting* akan diketahui seperti apa kondisi sosial, politik dan ekonomi masa mendatang

yang kemudian dapat dilakukan intervensi melalui kebijakan pemerintah (Rahayu, 2010).

#### 3. Recommendation

Merupakan metode dalam menganalisis berbagai alternatif kebijakan dengan memberikan rekomendasi alternatif mana yang akan ditempuh setelah mempertimbangkan tujuan (objektives), biaya, syarat-syarat, waktu, resiko, dan ketidakpastian.

# 4. Monitoring

Merupakan metode dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan yang menghasilkan informasi mengenai sebab-sebab dan konsekuensi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan. Dengan demikian, para analis mendapat gambaran mengenai hubungan antara operasi program kebijakan yang diambil dengan yang dihasilkannya.

#### 5. Evaluation

Merupakan metode dalam menganalisis hasil kebijakan (*Policy Outcomes*) yang menghasilkan informasi yang valid dan dapat diandalkan mengenai hasil-hasil yang dicapai oleh kebijakan masa lalu.

# 6. Practical Inference

Merupakan metode dalam menganalisis kebijakan yang menghasilkan informasi untuk dapat menyimpulkan seberapa jauh hasil penyelesaian masalah didapat terhadap kebijakan yang dijalankan berdasarkan kinerja kebijakan (*Policy* 

*Performance*). Penetapan kebijakan fiskal yang efektif dan efisien dapat dicapai dengan penerapan ke enam metode analisis melalui lima tahapan kebijakan tersebut diatas apabila didukung oleh suatu sistem informasi yang terintegrasi (Rahayu, 2010).

# 2.3 Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam

Kemandirian negara tergantung dari kemampuan pemerintahannya untuk mengumpulkan pemasukan-pemasukan yang diperlukan dan mendistribusikannya untuk kebutuhan bersama. Kebijakan fiskal merupakan alat yang digunakan untuk melaksanakan hal tersebut, karena kebijakan fiskal merupakan kebijakan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara.

pemikiran Islam mendefinisikan An-Nabahah pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan pelayanan terbaik kepada rakyatnya. Pemerintah memberikan mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan salah satunya yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat, perekonomian diantaranya mengawasi faktor utama penggerak perekonomian (Rianto, 2010). Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera pemerintah Islam menggunakan dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan tersebut telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah dan Khulafaurrasyidin. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan

pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan islam (Majid, 2003).

Tujuan pembangunan ekonomi salah satu instrument yang bisa digunakan yaitu memaksimalkan penghimpunan zakat serta mengoptimalkan pemanfaatan zakat. Pemaksimalan penghimpunan zakat dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan yang bertujuan dalam menjamin stabilitas ekonomi (Rianto, 2010). Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam merupakan kebijakan yang sangat penting dibandingkan kebijakan moneter. Islam memandang penting kebijakan fiskal karena kebijakan ini sangat erat dengan kegiatan ekonomi riil, sehingga kebijakan yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan kegiatan ekonomi di sektor riil. Hal tersebut berbeda dengan kebijakan moneter yang mengatur masalah peredaran uang. Larangan bunga yang diberlakukan pada tahun keempat hijriyah telah mengakibatkan sistem ekonomi Islam yang dilakukan Nabi bersandar pada kebijakan fiskal.

Ajaran Islam merupakan ajaran yang lengkap dimana di dalamnya terdapat perintah dan tuntunan tentang kebijakan negara untuk memperoleh pendapatan. Di antara instrumen pendapatan yang diwajibkan adalah zakat, selain itu masih banyak instrumen-instrumen lain yang diatur Islam dan dapat digunakan sebagai sumber pendapatan negara seperti ghanimah, fai, kharaz, ushr, jizyah, dan berbagai sumber lainnya (Gusfahmi, 2007).

Kebijakan pengeluaran adalah unsur kebijakan fiskal dimana pemerintah atau negara membelanjakan pendapatan yang

telah dikumpulkan tadi. Dengan kebijakan pengeluaran inilah negara dapat melakukan proses distribusi pendapatan kepada masyarakat dan dengan kebijakan ini pula maka negara bisa menggerakkan perekonomian yang ada di masyarakat.

Selanjutnya intervensi negara dalam pengadaan jaminan dan pelayanan keamanan, kesehatan dan pendidikan (publik utilities) secara cuma-cuma ditujukan kepada seluruh warga negara tanpa memandang apakah warga tersebut dari golongan kaya atau tidak. Artinya dalam katagori ini subsidi diberikan kepada seluruh rakyat. negara Islam wajib mengadakan fasilitas umum dan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga berbagai kepentingan dan urusan masyarakat terpenuhi dengan lancar. Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karenanya, semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama dihadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada kemanusiaan. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya

sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat (Syafi'I, 2001).

# 1. Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah

Pada awal-awal pemerintahan Rasulullah pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada (Gusfahmi, 2007). Rasulullah sebagai pemimpin melaksanakan tanggung jawab pemerintahan tanpa mendapatkan upah dari negara maupun masyarakat, kecuali hadiah kecil berupa makanan. Sumber pendapatan negara diperoleh dari kontribusi sukarela untuk membiayai pertempuran-pertempuran dan biaya sosial lainnya. Selanjutnya seiring dengan berjalannya waktu serta melalui petunjuk Allah SWT dalam wahyu-Nya, negara mulai mendapatkan penghasilan, berupa:

- 1. Anfal (rampasan perang). Turunnya surah ini pada waktu antara perang Badar dan pembagian rampasan perang yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Khumus (seperlima) dari anfal harus dikhususkan untuk baitul mal (kas negara) dan empatperlima dibagikan kepada yang ikut berperang (Gusfahmi, 2007).
- 2. Shadaqah terdiri atas dua macam yaitu zakat fitrah yang wajib hukumnya dan shadaqah yaitu mengeluarkan kebajikan baik dalam bentuk harta maupun perbuatan (Rianto, 2010).
- 3. Waqaf, mulai muncul pada zaman Rasulullah berdasarkan kejadian pelanggaran terhadap perjanjian kesepakatan antara Rasulullah dengan Bani Nadir. Akibat pelanggaran tersebut Bani Nadir kemudian meninggalkan Madinah dengan membawa harta yang bisa dibawa.
- 4. *Jizyah* adalah pajak yang dibayar oleh orang-orang non muslim sebagai pengganti fasilitas sosial ekonomi dan

- layanan kesejahteraan lainnya serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari negara Islam (Rianto, 2010).
- 5. *Usyur* (pajak cukai sepersepuluh) yang dikenakan kepada pedagang non muslim atas barang-barang yang lebih dari 200 dirham (Rianto, 2010).

# Kebijakan FIskal pada Zaman Kekhalifahan Khulafaur Rasyidin

# a. Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq

Abu Bakar As Shidiq diangkat sebagai khalifah pertama sepeninggal Rasulullah. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, beliau harus menghadapi pembangkangan kepada negara diantaranya adalah penolakan untuk membayar zakat kepada negara, bahkan ada salah satu suku yang memungut dan mendistribusikan diantara mereka sendiri tanpa sepengetahuan Abu Bakar. Langkah yang dilakukan pertama kali oleh Khalifah adalah penumpasan pemberontakan tersebut melalui peperangan yang disebut perang *Riddah* (perang melawan kemurtadan) (Karim, 2008). Langkah tersebut salah satu kebijakan Abu Bakar untuk melakukan penegakan hukum kepada pihak yang tidak mau membayar pajak atau zakat.

#### 3. Khalifah Umar Bin Khattab

Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab, pendapatan negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini memerlukan perhatian khusus mengelolanya agar dapat dimanfaatkan secara benar, efektif dan efisisen (Karim, 2008). Pada saat kekhalifahan Umar bin Khatab, Umar mengambil kebijakan yang berbeda dengan yang sebelumnya dalam mengelola baitul maal. Kebijakan yang diambil adalah tidak menghabiskan seluruh pendapatan negara secara sekaligus, melainkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, sebagian diantaranya digunakan untuk dana cadangan.

#### 4. Khalifah Usman Bin Affan

Pada masa pemerintahan Usman Bin Affan, kondisi yang sama juga berlaku seperti masa Umar Bin Khattab. Selama 12 tahun pemerintahnnya, khalifah Usman berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Rhodes dan bagian yang tersisa dari Persia, Transoxania dan Tabaristan. Pada enam tahun masa pemerintahannya, Khalifah Usman Ibn Affan melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar ibn Khattab. Khalifah Usman tidak mengambil upah dari kantornya. Sebalikanya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara Negara (Karim, 2008).

#### 5. Khalifah Ali Bin Abi Thalib

Ali Bin Abi Thalib menjadi khalifah setelah Usman. Ali selama lima berkuasa tahun. Setelah dirinva. Ali kemudian pengangkatan melaksanakan kebijakan untuk mengganti pejabat-pejabat yang korup yang ditunjuk Usman, membuka kembali tanah-tanah yang diberikan perkebunan kepada orang-orang kesayangan Usman, serta mendistribusikan pendapatan sesuai dengan yang diatur Umar (Karim, 2008).

Ali hidup sangat sederhana dan sangat ketat dalam melaksanakan keuangan Negara. Ali tidak sepaham dengan Umar dalam masalah pendistribusian harta Baitul Maal. Keputusan Umar dalam pertemuan dengan majelis syura yang menetapkan bahwa sebagian dari harta baitul maal dijadikan cadangan, tidak sejalan dengan pendapat Ali, sehingga pada saat Ali diangkat menjadi Khalifah, kebijakan yang dilakukan berubah. Ali mendistribusikan seluruh pendapatan Baitul Maal yang ada di Madinah, kufah dan busra.

# 2.4 Peran Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal

Pengembangan potensi zakat diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat dalam perekonomian sebuah negara, terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran. Penghimpunan potensi zakat dan pendistribusian yang bersifat produktif akan menggairahkan

kembali perekonomian negara. Bahkan untuk Indonesia. optimalisasi peran zakat akan bisa menggerakkan sektor riil terutama usaha kecil menengah dan pertanian. Pengembangan sektor inilah yang diharapkan mampu menguatkan daya tahan fundamental ekonomi Indonesia dari hantaman krisis, sehingga ketergantungan Indonesia terhadap IMF bisa diminimalisasi. Faktor penting yang juga menjadi pendukung utama dalam mewujudkan zakat sebagai pilar perekonomian adalah wujudnya pelembagaan zakat yang amanah, professional, dan mandiri. Sebab, penanganan keseluruhan terhadap zakat tidak mungkin dilakukan tanpa sebuah lembaga yang jelas (Hafidhuddin, 2000).

Perkembangan pengelolaan zakat khususnya di Indonesia telah memper- lihatkan sebuah kemajuan yang berarti, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat. Peraturan pemerintah terhadap lembaga pengelolaan zakat menim<mark>bu</mark>lkan gairah baru dalam menjalankan juga telah optimalisasi zakat. Dompet Duafa Republika dan PKPU adalah dua lembaga yang sangat aktif yang dikelola oleh masyarakat. Dua lembaga itu merupakan wujud dari mulai diperhatikannya pengelolaan zakat secara serius oleh masyarakat, dampak dari jalan di tempatnya Baziz yang dikelola pemerintah. Dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah terhadap pengelolaan zakat merupakan angina segar terhadap pengembangan potensi zakat di masa datang. Respon terhadap kebijakan ini haruslah disikapi dengan kesiapan secara menyeluruh

terhadap sistem zakat. Kesiapan institusi zakat, professional terhadap pengelolaan dan akuntabilitas dalam pelaporan, serta dasar syariah sebagai wujud pengelolaan adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan.

Selain sistem pemungutan dan distribusi yang sudah ada perlu dipikirkan juga mengenai sanksi dan fungsi kontrol seperti zaman Abu Bakar. Fungsi kontrol dari masyarakat dan pemerintah diperlukan, karena pengelolaan zakat termasuk ke dalam *public finance*, yang memiliki dampak terhadap masyarakat luas. Kolektifitas kesadaran dalam menjalankan fungsi kontrol akan membuat potensi zakat semakin berkembang (Hafidhuddin, 2000). Ada beberapa hal mengapa zakat selama ini kurang maksimal:

- 1. Paradigma masyarakat dalam memandang kewajiban zakat hanya berdimensi kesalehan pribadi. Hal ini tercermin dari penunaian kewajiban zakat hanya pada zakat firah, sehingga kewajiban zakat maal yang seharusnya sudah sampai batas (nisab), tidak ditunaikan.
- 2. Persoalan fiqih yang selama ini menjadi perdebatan tidak pernah selesai, mulai dari perhitungan, penentuan, hingga alokasi pendistribusian zakat.
- 3. Kebijakan pemerintah yang selama ini kurang berpihak pada umat Islam adalah salah satu faktor pemicu tidak adanya *political will* dari pemerintah untuk mendukung pengembangan potensi zakat.
- 4. Sistem dan mekanisme, baik pengeloaan ataupun pada saat pendistribusian, tidak berjalan. Sehingga, potensi zakat hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif semata. Dengan demikian profesionalitas dan akuntabilitas pengelola zakat menjadi kurang terukur.

Tujuan utama kegiatan zakat, dalam sudut pandang sistem ekonomi pasar, adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan zakat, terjadi perpindahan harta dari mereka yang berlebih kepada mereka yang kekurangan. Ini yang disebut dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Distribusi pendapatan yang timpang adalah jika yang kaya menjadi semakin kaya sedangkan yang miskin tidak terperhatikan sama sekali, dan menjadi semakin miskin.

Di samping menyangkut distribusi pendapatan yang lebih merata, peran zakat dalam kebijakan fiskal Islami dapat pula ditinjau dari pengaruhnya terhadap alokasi sumber daya ekonomi dan stabilisasi kegiatan ekonomi. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan dampak kegiatan zakat dalam sistem ekonomi modern yang konvensional masih sangat kurang dan belum menjadi suatu masukan yang berarti dalam struktur teori yang ada. Variabel zakat dan variable-variabel pengeluaran sukarela lain seperti infaq, sadaqah dan wakaf belum masuk ke dalam analisis ekonomi dan karenanya tidak dicatat dengan baik dalam sensus maupun survei untuk kepentinga statistik nasional (Karim, 2007).

Dalam struktur ekonomi konvensional, unsur utama dari kebijakan fiskal adalah unsur-unsur yang berasal dari berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah dan unsur-unsur yang berkaitan dengan variabel pengeluaran pemerintah. Tidak ada unsur zakat dalam data Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN), karena memang kegiatan zakat belum termasuk dalam

catatan statistik resmi pemerintah. Dengan demikian diperlukan berbagai macam penelitian yang berkaitan dengan dampak alokasi, distribusi serta stabilisasi kegiatan zakat sebagai salah satu usur kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam.

Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional, namun ada kesamaan yaitu dari segi samasama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua aktivitas ekonomi bagi semua manusia adalah untuk memaksi-mumkan kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut (Muhammad, 2002). Pada sistem konvensional, konsep kesejahteraan hidup adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia ini. Namun dalam Islam, konsep kesejahteraannya sangat luas, meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material.

Kebijakan fiskal dalam ekonomi kapitalis bertujuan untuk (1) pengalokasian sumber daya secara efisien; (2) pencapaian stabilitas ekonomi; (3) mendorong pertumbuhan ekonomi; dan (4) pencapaian distribusi pendapatan yang sesuai (Faridi, 2010). Sebagaimana ditunjukkan oleh Faridi dan Salama (dua ekonom muslim) bahwa tujuan ini tetap sah diterapkan dalam sistem ekonomi Islam walaupun penafsiran mereka akan menjadi berbeda.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu dari piranti kebijakan ekonomi makro (Faried, 2000). Munculnya pemikiran tentang

kebijakan fiskal dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran terhadap pengaruh pengeluaran dan penerimaan pemerintah sehingga menimbulkan gagasan untuk dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna memperbaiki kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang dikenal dengan kebijakan fiskal (Suparmoko, 2000).

#### 2.5 Penelitian Terkait/Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan adalah kajian terbaru dan tidak diambil dari kajian sebelumnya, karena dari beberapa kajian yang penulis jumpai belum ada kajian terkait "optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh dalam perspektif kebijakan fiskal". Terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan apa yang akan penulis kaji, di antaranya:

Kusniawati (2011) melakukan penelitian dengan judul Zakat sebagai Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data penulis menggunakan *library research*, yaitu mengumpulkan beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan di bahas dan yang akan dijadikan bahan acuan dalam penulisan ini. Hasil penelitian dalam skripsi ini maka terungkaplah suatu analisa data bahwa sebenarnya penerapan zakat sebagai kebijakan fiskal jika ditangani dengan baik maka dapat menjawab segala permasalahan sosial termasuk didalamnya masalah kemiskinan.

Nur Atika (2017) melakukan penelitian dengan judul Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat (Badan Amil Zakat Nasional Kab. Maros). Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Field Research deskriptif kualitatif adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif dengan mengelola data primer yang bersumber dari kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros. Hasil penelitian ini yaitu strategi BAZNAS dalam memaksimalkan pengelolaan Zakat yakni Strategi dalam publikasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Maros, strategi administrasi pengelolaan zakat BAZNAS kabupaten Maros, strategi aksi dari pengelolaan zakat. Efektifitas pendistribusian zakat di kabupaten Maros dapat dipengaruhi dalam tiga faktor penting yakni Potensi zakat yang dimiliki oleh masyarakat, jumlah potensi dana zakat yang terserap oleh BAZNAS kabupaten Maros dan keberhasilan dari distribusi, namun ketidakberhasilan dalam pengumpulan zakat, dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.

Yoghi Citra Pratama (2015) melakuakan penelitian dengan judul Peran Zakat dalam penanggulangan Kemiskinan (Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu zakat yang diperuntukkan bagi mustahik dapat digunakan

sebagai modal usaha dimana usaha yang dikembangkan oleh mustahik pada umumnya masih berskala kecil, yang tidak terakses oleh lembaga keuangan bank. Proses pendampingan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program, menjadi salah satu program badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif, sehingga diharapkan akan menciptakan sirkulasi ekonomi, meningkatan produktivitas usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan/ hasil-hasil secara ekonomi, dan berkelanjutan.

Lailatus Sa'idah (2008) melakukan penelitian dengan judul Studi tentang Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan metode penelitian pustaka (*Library Research*), penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu melalui kebijakan pemerintah dan penegakan peraturan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang zakat maka zakat dapat di jadikan instrument kebijakan fiskal di Indonesia yang pengelolanya adalah pemerintah dengan membentuk kantor pengelolaan zakat atau dirjen zakat Yng berada di bawah naungan departemen keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Zahro (2017) dengan judul "Pengaruh Zakat,Infaq, Shadaqoh (ZIS), Indeks Pembagunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatra Barat Tahun 2013-2016". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan prediksi dari ketiga variabel tersebut terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 84.15% dan

sisanya 15.85% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Untuk hasil lebih jelas, hasil penelitian terkait dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaam
1	Kusniawa	Zakat	Metode	Bahwa	Objek kajian	Zakat sebagai
	ti (2011)	sebagai	kualitatif	sebenarnya	melihat zakat	kebijakan fiskal
		Kebibijak		penerapan	sebagai bagian	secara umum,
		an Fiskal		zakat sebagai	dari kebijakan	sedangkan
		dalam		kebijakan	fiskal dalam	kajian yang
		Ekonomi		fiskal jika	ekonomi Islam.	akan dilakukan
		Islam		ditangani	Menggunakan	khusus pada
				dengan baik	metode yang	lembaga
				maka dapat	bersifat	pengelolaan
			7/1 11	me <mark>nja</mark> wab	deskriptif	zakar Baitul
				segala	kualitatif 💮 💮	Mal Banda
				permasalahan		Aceh. Subjek
				sosial		penelitian
				termasuk		dilakukan pada
				didalamnya		orang yang
				masalah		berbeda begitu
				ke <mark>mi</mark> skinan.		juga lokasi
						penelitian.
2	Nur Atika	Optimalisas	Metode	Strategi	Objek kajian	Kajian
2	(2017)		kualitatif	BAZNAS	yakni melihat	sebelumnya
	(2017)		penelitian	dalam	optimalisasi	melihat aspek
		n Zakat	Field A N I	memaksimalk		kesejahteraan
	1 4	sebagai	Research	an	zakat bagi	masyarakat baik
		Sarana	rescuren	pengelolaan	masyarakat.	dalam bidang
		Mencapai		Zakat yakni	Menggunakan	sosial maupun
		Kesejahtera		Strategi	metode	ekonomi,
		an		dalam	kualitatif	sedangkan
		Masyarakat		publikasi	dengan	kajian ini fokus
		(Badan		zakat yang	memanfaatkan	pada kajian
		Amil Zakat		dilakukan	data	ekonomi dalam
		Nasional		oleh	wawancara.	kebijakan fiscal
		Kab.		BAZNAS		terhadap
		Maros)		kabupaten		pengelolaan
				Maros,		zakat yang

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaam
				strategi		dilakukan oleh
				administrasi		Bitul Mal.
				pengelolaan		
				zakat		
				BAZNAS		
				kabupaten		
				Maros, strategi		
				aksi dari		
				pengelolaan		
				zakat. Efektifitas		
				pendistribusia		
				n zakat di		
				kabupaten Maras dapat		
				Maros dapat dipengaruhi		
				dalam tiga		
				faktor penting		
1				yakni potensi		
				zakat yang	4	
			$\Delta M_{\odot}$	dimiliki oleh		
			Y Y	masyarakat,		
	\			juml <mark>ah potens</mark> i		
				dana zakat		
				yang terserap		
				oleh BAZNAS		
				kabupaten		
			V, 111113	Maros dan		
				keberhasilan		
			معةالرانري	dari		
		1.7		distribusi,		
		A R	- R A N I	namun ketidak		
				berhasilan		
				dalam		
				pengumpulan		
				zakat, dan		
				pendayagunaa		
				n zakat yang		
				dilakukan oleh		
				lembaga		
				pengelola		
				zakat.		

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaam
	Yoghi	Peran Zakat		zakat yang	Sama-sama	Objek kajian
	Citra	dalam	Deskriptif	diperuntukkan		penelitian
	Pratama	penanggula	Kualitatif	bagi mustahik		ketiga ini fokus
	(2015)	ngan		dapat	yang dikelola	pada
		Kemiskina		digunakan	oleh sebuah	penanggulangan
		n (Program		sebagai modal		kemiskinan
		Zakat		usaha dimana		melalui dana
		Produktif			zakat yakni	zakat,
		pada Badan		dikembangkan		sementara
		Amil Zakat	A		Zakat Nasional	penulis fokus
		Nasional)		pada	dan Baitul Mal	pada tinjauan
				umumnya	Banda Aceh	ekonomi Islam
				masih berskala		khususnya pada
				kecil, yang		kebijakan fiskal
				tidak terakses		terhadap
				oleh lembaga		pengelolaan
				keuangan		zakat.
				bank. Proses	7	
				pendampingan		
				mencakup		
	\			perencanaan,		
	\ \			pelaksanaan,		
				peng <mark>awasan</mark>		
				dan		
				pengendalian		
				serta evaluasi		
				program,		
			, mms	menjadi salah satu program		
		(	معةالرانري	badan amil		
				zakat dalam		
		A R	- RANI	mengelola		
				zakat		
				produktif,		
				sehingga		
				diharapkan		
				akan		
				menciptakan		
				sirkulasi		
				ekonomi,		
				meningkatan		
				produktivitas		
				usaha		

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaam
				meningkatkan pendapatan/ha sil-hasil secara ekonomi, dan berkelanjutan		
4	Lailatus	Studi	metode	melalui	Sama-sama	Kajian
4	Sa'idah	tentang	penelitian =	kebijakan	mengkaji	sebelumnya
	(2008)	Zakat	pustaka	pemerintah	tentang	fokus pada
	,	sebagai	be <mark>rs</mark> ifat		kebijakan fiscal	
		Instrumen	de <mark>skriptif</mark>	peraturan	terhadap dana	secara
		Kebijakan		huk <mark>um</mark> dengan		konvensional
		Fiskal di		1	dikelola oleh	sementara
	\	Indonesia		perundang-	sebuah	kajian ini
	No.			und <mark>angan</mark>	kelompok.	meninjaunya
				yang mengatur		melalui
				tentang zakat		pandangan Islam.
				ma <mark>ka za</mark> kat		Islam.
				dapat di jadikan		
			7, 11115, 24111	instrument		
				kebijakan		
		_	معةالرانرك	fiskal di		
		4 B	D 4 27 7	Indonesia		
		A R	- R A N I	yang		
				pengelolanya		
				adalah		
				pemerintah		
				dengan		
				membentuk		
				kantor		
				pengelolaan		
				zakat atau		
				dirjen zakat		
				Yng berada di		
				bawah		
				naungan		


No	Penulis	Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaam
				departemen		
				keuangan		
					<del></del>	
5	Zahro	U		Kemampuan	Kajian ini sama-	9
	(2017)			prediksi dari	sama mengkaji	
		, Shadaqoh	n metode	ketiga variabel	dana zakat yang	menggunakanm
		(ZIS),	penelitian	tersebut	dikelola sebuah	etode penelitian
		Indeks	kuantitatif	terhadap Laju	lembaga tingkat	yang digunakan
		Pembaguna		Pertumbuhan	provinsi dan	yakni penelitian
		n Manusia		Ekonomi	kota.	kuantitatif
		(IPM) dan		sebesar		sedangkan
		Kemiskina		84.15% dan		penulis bersifat
		n Terhadap		sisanya		kualitatif yang
		Pertumbuh		15.85%		bersifat
		an		dipengaruhi		deskriptif
		Ekonomi di		oleh faktor		
	,	Provinsi		lain yang tidak		
		Sumatra		dimasukkan		7
		Barat		ke dalam		
		Tahun		model		
		2013-	W	penelitian.		
		2016".				

Sumber: Data Diolah (2020).

# 2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian, dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut (Polancik, 2009). Adapun kerangka pemikiran atau alur berpikir dalam penelitian ini dapat divisualisasikan sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



# BAB III METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam lingkungan tertentu. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang kajianya berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (Usman, 2000).

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuanya yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Moleong, 2006). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang bedasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2013). Adapun dalam kajian ini peneliti mendeskripsikan hasil kajian terkait optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh dalam perspektif kebijakan fiskal.

#### 3.2 Fokus Penelitian

Adapun fokus kajian ini meneliti tentang pengelolaan zakat di Baitul Kota Mal Banda Aceh. Optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh dalam perspektif kebijakan fiskal. Kendala optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh.

#### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat berlangsungnya penelitian. Penelitian ini dilakukan langsung di Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh yang berlokasi di Jalan Malem Dagang Nomor 40, Keudah, Kecamtan Kuta Raja, Kota Banda Aceh.

## 3.4 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan penelitian tetapi secara konkret tergambarkan dalam rumusan masalah penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh dalam perspektif kebijakan fiskal.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan (Idrus, 2009). Pemilihan subjek dengan menggunakan teknik purposive *sampling yaitu* teknik untuk menentukan sample dengan menentukan kriteria pada sampel tersebut. Adapun kriterian

subjek penelitian ialah: (1) pernah terlibat langsung dalam pengelolaan Zakat di Baitul Mal, (2) bagi masyarakat pernah mengetahui dan menerima zakat dari Baitul Mal.

#### 3.5 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### 3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Bugin, 2011). Adapun data primer yang yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci, dokumentasi dan hasil observasi lapangan.

#### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bugin, 2011). Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artiker dan situs internet.

# 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, maka digunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi yaitu:

#### 3.5.1 Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakannya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi (Nawawi, 2013). Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Adapun informan yang akan diwawancarai terdiri dari pimpinan dan karyawan Baitul Mal Aceh dan masyarakat. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa recorder.

## 3.5.2 Studi Kepustakaan

Data dalam penelitian ini juga diperoleh dari kajian literatur perpustakaan seperti buku-buku referensi tentang ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan tinjauan ekonomi Islam terhadap optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh dalam perspektif kebijakan fiskal.

#### 3.5.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasil-kan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti, sehingga akan diproleh data yang lengkap dan bukan bedasarkan perkiraan (Basrowi & Suwandi, 2008). Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa profil Baitul Mal dan foto-foto saat dilangsungkannya

kegiatan penyaluran zakar oleh baitul Mal serta foto saat penulis mengadakan penelitian.

#### 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis kualitatif. Sugiyono (2014) mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyeder-hanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulsan akhir dapat dilakukan.

# 2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya.

# 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.

# BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Baitul Kota Mal Banda Aceh

## 4.1.1 Sejarah Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 45.5/244/2004 tanggal 1 Oktober 2004, susunan pengurus Drs. H. Salahuddin Hasan sebagai kepala, Ishak Yahya sebagai sekretaris, H. Ali Sabi sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Harta Agama dan Drs. H. A. Majid Yahya Sebagai Kepala Bidang Pendistribusian. Sejak tanggal 17 Desember 2004, Walikota Banda Aceh Melantik Pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh Perdana, sebagai Badan Independent yang bertanggung jawab kepada Walikota. Hanya dalam beberapa hari dilantik pengurus, maka dengan kehendak Allah SWT, pada tanggal 26 Desember 2004 musibah Tsunami datang, sehingga sebagian pengurus Baitul Mal meninggal dunia. Sejak terjadi Tsunami sampai mulai tahun 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak berbuat apa-apa, karena kondisi pada saat itu kurang menguntungkan dalam pemasukan zakat dan lain-lain. Setelah Mei 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah berbenah kembali, melengkapi pengurus, mencari kantor tempat bekerja dengan menyewa kantor YPUI Banda Aceh selama dua tahun. Tahun 2008 telah menempati kantor sendiri dibangun oleh BRR di Keudah.

Surat Walikota pertama tentang pungutan zakat adalah Nomor PEG.800/2488/2005 tanggal 24 Agustus 2005 tentang anjuran pembayaran zakat dari Pegawai Negeri dalam lingkungan Kota Banda Aceh, dan Qanun Provinsi NAD Nomor 7 tahun 2004. Untuk meningkatkan pemasukan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, maka Walikota mengukuhkan Intruksi No.1/INSTR/2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Pemungutan Zakat Gaji bagi PNS yang sampai nisap dan yang belum sampai nishab membayar Infaq sebesar 1% dengan adanya intruksi ini, maka adanya peningkatan pemasukan zakat dan Infaq tahun 2006 sebanyak Rp. 1.212.498.242,- dimana intruksi ini bersifat sukarela dalam tahun 2006 pengurus Baitul Mal sebanyak 6 orang mengikuti studi banding ke Negara Malaysia dengan biaya sendiri. Tahun 2007 Baitul Mal mengirim seorang bendahara zakat ke Kuala Lumpur untuk mengikuti Training On The Job Zakat dengan biaya Baitul Mal. Dengan lahirnya Qanun Aceh No : 10 tahun 2007, maka kedudukan Baitul Mal Kota Banda Aceh semakin kuat dalam segi hukum. Demikian pula pemasukan Zakat terus meningkat hingga 2007 pemasukan zakat dan Infaq sebanyak Rp. 2.142.784.802,- Dalam tahun 2007 Baitul Mal Kota Banda Aceh menerima dana ganti rugi tanah yang belum diketahui pemiliknya sebanyak Rp. 675.700.000,- Berpijak pada Qanun No : 10 tahun 2007 maka Walikota Banda Aceh Tahun 2008 Mengeluarkan tiga buah Intruksi:

- a. No 1/INSTR/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pemungutan Zakat Gaji/ Penghasilan bagi setiap Pegawai Pemko Banda Aceh.
- b. No 2/INSTR/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pemungutan Zakat Pengusaha, Pelaku Ekonomi Pihak Ketiga dilingkungan Pemko Banda Aceh.
- c. No 3/INSTR/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang pemungutan zakat dan infaq honorium pada Non PNS dalam lingkungan Kota Banda Aceh.

#### 4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh melaksanakan tugas dan misinya berdsarkan Syariat Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Adapun Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan bagian integral dari Visi Pemerintah Kota Banda Aceh "Banda Aceh Model Kota Madani". Untuk itu yang menjadi Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah "Terwujudnya ummat yang sadar zakat, Pengelola yang Amanah dan *Mustahik* yang Sejahtera".

Sedangkan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahik, mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabilitas, memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dana harta agama lainnya bagi yang membutuhkan, memberdayakan harta agama untuk kesejahtraan ummat, khususnya kaum dhuafa,

meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat, serta melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

# 4.1.3 Tujuan pokok dan fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Pengelolaan Zakat, Infak, Sadaqah dan Harta Agama berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 Tanggal 08 Januari 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik.
- b. Pelaksanaan pengumpulan zakat.
- c. Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama.
- d. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat.
- e. Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
- f. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
- g. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
- h. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- i. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama.

- j. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah.
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat harta wakaf dan harta agama.
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Perauran Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama.
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- c. Melakukan sosialisasi kewajiban mengeluarkan zakat.
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali. nashab, wali pengawas terhadap wali nashab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan hukum.
- e. Menerima dan menyimpan zakat dan harta agama pada rekening khusus bendaharawan umum Pemerintah Kota.
- f. Melaksanakan pengelolaan harta wakaf.
- g. Melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik harta ahli warisnya berdasarkan Putusan Mahkamah Syariah.
- Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi ummat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Dalam rangka mendukung kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh maka dalan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh yang di dalamnya memuat Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh. Tugas pokok Sekretariat adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, serta mendukung tugas Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh. Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal.
- b. Pelaksanaa<mark>n fasilitas penyiapan p</mark>rogram Baitul Mal.
- c. Pelaksanaan fasilitas dan pemberian pelayanan teknis Baitul Mal.
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- e. Penyiapan penyelenggaraan pengembangan informasi dan teknologi.

- f. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkungan Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- g. Penyusunan rencana, penelaahan dan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan Baitul Mal dan Walikota melalui Sekda.

## 4.1.4 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Kota Banda Aceh merupakan suatu lembaga yang memilki struktur organisasi sebagaimana struktur organisasi lainnya yang memilki struktur yang melibatkan seluruh sumber daya yang akan bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya masingmasing. Dalam melaksanakan tugas agar dapat berjalan dengan baik, lancar, harmonis, dan saling bekerja sama dalam rangka pencapaian tujuan lembaga tersebut. Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh, memiliki susunan organisasi kepengurusan yang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 1. Pengurus Baitul Mal

Struktur Pengurus Pelaksana Baitul Mal terdiri dari : Ketua, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang. Pimpinan mempunyai tugas memimpin Baitul Mal dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing- masing.

- 2. Bidang Pengumpulan, membawahi:
  - a. Sub Bidang Inventarisasi
  - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- 3. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, membawahi:
  - a. Sub Bidang Pendistribusian
  - b. Sub Bidang Pendayagunaan
- 4. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan, membawahi:
  - a. Sub Bidang Sosialisasi
  - b. Sub Bidang Pembinaan
- 5. Bidang Perwalian dan Harta Agama, membawahi:
  - a. Sub Bidang Perwalian
  - b. Sub Bidang Harta Agama

Adapun tugas pokok dan fungsi bidang-bidang pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Bidang pengumpulan : mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut berdasarkan fatwa MPU dan penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.
- b. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan : mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

- c. Bidang sosialisasi dan pembinaan : mempunyai tugas melakukan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara, mengatur dan mengurus harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama antara ulama, umara, muzakki dan pelaporan secara berkala.
- d. Bidang perwalian : mempunyai tugas menjadi wali pengasuh bagi anak-anak yang tidak ada orang tua atau ahli waris dan wali pengasuh bagi orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum serta melakukan pengelolaan harta agama dan harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli waris sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

#### 6. Sekretariat

Struktur secretariat terdiri dari : Kepala Sekretariat, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan dan Program dan Kasubbag Pengembangan Informasi dan Tehnologi.

# 7. Dewan Pengawas

Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki garis koordinasi dengan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diangkat dan bertanggung jawab langsung pada Walikota Banda Aceh. Dewan pengawas terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua (merangkap anggota) Sekretaris dan Anggota. Dewan Pengawas mempunyai tugas memberi pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Pelaksana Baitul Mal Kota dalam

melakukan penerimaan pengelolaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya. Dewan pengawas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemberian pengawasan syar'i kepada Baitul Mal Kota.
- b. Pelaksanaan pertimbangan dan nasihat (muwashi) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal kota.
- c. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya.
- d. Pelaksanaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya.
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Bupati/walikota terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh.

## 4.1.5 Kegiatan Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga keuangan yang memilki fungsi dan kewenangan sebagaimana telah di atur dalam pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.

- Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat
- c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya.
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali nashab, wali pengawas terhadap wali nashab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan hukum.
- e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan mahkamah syariah
- f. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Organisasi pengelolaaan zakat dapat menerima dan mengelola berbagai jenis dana. Dengan demikian diorganisasi pengelolaan zakat terdapat berbagai jenis dana zakat antara lain:

- a. Dana zakat, Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Nuruddin, 2006 : 06).
- b. Dana infak / shadaqah, Infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, akan tetapi infak tidak mengenal nisab.
- c. Dana wakaf, Wakaf, menurut seorang ulama yang bernama Abu Zahra, adalah menghalangi atau menahan

- tashoruf (berbuat) terhadap suatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan.
- d. Dana pengelola, yang dimaksud dengan dana pengelola adalah dana hak amil yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga. Penerimaan dana amil diakui sebesar nilai yang dialokasikan untuk bagian amil dari dana zakat, infaq, shadaqah, dan penerimaan lainnya. Dalam hal tersebut terdapat pembayaran kompensasi (ujrah) atau biaya jasa, maka diakui sebagai penambah dana amil. Penggunaan dana amil digunakan untuk beban umum administrasi, termasuk biaya sosialisasi program, pengembangan sumber daya manusiadan untuk kepentingan kemaslahatan lainnya. Dana ini bersumber dari:
  - a. Hak amil dari zakat yang dihimpun.
  - b. Bagian tertentu dari dana infak/sadaqah.
  - c. Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Pembentukan suatu jenis dana biasanya disebabkan karena ada pembatasan terhadap penyaluran atau penggunaanya, bukan terhadap penerimanya, misal dana zakat dibentuk karena adanya pembatasan dari syariah tentang penyaluran, yaitu kepada 8 sanaf mustahiq, tetapi pada Baitul Mal hanya memakai 6 sanaf yaitu (fakir, miskin, muallaf, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil). Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak memakai 2 asnaf yaitu amil dan riqab,

tetapi disini penulis hanya fokus pada amil saja. Berdasarkan alasan Baitul Mal tidak mengambil hak senif amil karena pada saat pimpinan pertama bapak Salahuddin Hasan sebagai kepala pertama Baitul Mal Kota Banda Aceh telah sepakat dengan Pemerintah dan Walikota Banda Aceh tidak mengambil senif amil. Kemudian dana senif amil tersebut akan dialihkan kepada senif yang lainnya dan juga untuk keperluan umum kantor. (Djuanda, 2006). Adapun kegiatan usaha Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

#### 4.1.6 Keadaan Personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh

Dalam kamus besar bahasa Indonesia personalia adalah yang berhubungan dengan orang atau nama orang dan suatu *instansi* (kantor) yang mengurus soal-soal kepegawaian. Istilah personalia atau kepegawaian mengandung arti keseluruhan orang-orang yang bekerja pada suatu organisasi. Dengan demikian manajemen personalia adalah manajemen yang menitik beratkan perhatiannya kepada soal-soal pegawai atau personalia didalam sebuah organisasi.

Berdirinya Baitul Mal Kota Banda Aceh tentu mempunyai visi dan misi, Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai visi menjadi lembaga amil yang amanah, transparan, dan kredibel. Dan mempunyai misi memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahiq, mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabilitas, memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dana harta agama lainnya bagi yang membutuhkan, memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khususnya kaum dhuafa, meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan

kewajiban zakat, melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

Hal tersebut tidak lepas dari kinerja para karyawan dan karyawati yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai lemabaga pengelola zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian dalam rangka pelaksanaan syariat Islam dan pemberdayaan ekonomi umat. Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai keadaan personalia, dimana masing-masing telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Adapun keadaan personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari 1 Pimpinan dan mempunyai 37 karyawan wanita serta 18 karyawan laki-laki dengan jumlah seluruh karyawan terdiri dari 55 orang. Dari 55 karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda, keadaaan personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh dijelaskan berdasarkan kategori, kategori jenis kelamin dan kategori tingkat pendidikan.

Tabel 4.1
Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	A Jenis Kelamin, y	Jumlah (orang)		
1	Laki-laki	1		
2	Wanita	3		
	Jumlah	5		

Sumber: Data Kepegawaian 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari jumlah rata- rata 55 orang karyawan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh terdapat 18 karyawan laki-laki dan 37 karyawan wanita. Dimana dari 55 orang jumlah pegawai di Baitul Mal Kota Banda Aceh banyak pegawai yang didominasi oleh pegawai badan pelaksana yang berstatus pegawai honorer, 18 orang pegawai berstatus PNS sementara pegawai honorer adalah sebanyak 10 orang. Dewan pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh berjumlah 7 orang termasuk kepala sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh yang merangkap sebagai Sekretariat Dewan Pengawas sesuai dengan pasal 2 ayat 2 peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 tahun 2011.

Tabel 4.2

Jumlah Karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh
Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	SLTA	9
2	DIPLOMA	6
3	S1	30
4	S2	9
5	<b>S</b> 3	1
	JUMLAH	55

Sumber: Bagian Umum Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh terbanyak pada tingkat pendidikan S1 30 orang, 9 orang pada tingkat pendidikan S2, 6 orang pada tingkat D3, dan 9 orang pada tingkat SLTA. Jika dilihat dan ditinjau dari tingkat pendidikan pegawai, Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah cukup membantu dan menunjang dalam melaksanakan tugas baik secara

administrasi maupun teknis sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, shadakah dan harta agama lainnya dalam menyalurkan ZIS.

#### 4.2 Pengelolaan Zakat di Baitul Kota Mal Banda Aceh

# 4.2.1 Prosedur Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh

Setiap organisasi memiliki cara sendiri dalam mempertahankan dan mengembangkan organisasi dengan sistem dan cara yang baru. Seperti Baitul Mal Kota Banda Aceh lembaga organisasi yang bergerak dalam urusan zakat diperlukan cara sendiri dalam mengatur roda organisasinya. Adapun salah satu hal yang harus diatur adalah mekanisme pengumpulan zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Kewenangan pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh berpedoman pada ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang menyebutkan bahwa kewenangan mengumpulkan zakat berdasarkan tingkatan Baitul Mal. Dalam pasal 8 huruf b disebutkan bahwa: "Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenangan untuk melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat". Berdasarkan qanun inilah Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan peran dan fungsinya untuk mengumpulkan zakat. Pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dimulai dari perencanaan awal yaitu pendataan muzakki di kota Banda Aceh. Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, pada pasal 10 disebutkan bahwa: Baitul Mal Aceh berdasarkan pasal 4 berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan:

- Zakat Mal pada tingkat provinsi meliputi: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Mililk Daerah BUMD Aceh dan perusahaan swasta besar.
- 2. Zakat pendapatan dan jasa/Honorarium dari Pejabat/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Tentara Nasional Indonesia-Polisi Republik Indonesia (TNI-POLRI), Karyawan pemerintah pusat yang berada di ibukota Provinsi; Pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Aceh; Pimpinn dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA): Karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta besar pada tingkat provinsi.

Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 10 Nomor 1 (a) tersebut, maka setiap PNS, Pejabat, Karyawan Maupun Pimpinan yang berada dalam setiap Negara/Daerah wajib membayarkan zakatnya ke Lembaga Amil Zakat, dalam hal ini Baitul Mal. Selain dari Intansi pemerintahan yang disebutkan dalam Qanun diatas, muzakki di Baitul Mal Kota Banda Aceh juga berasal dari pelaku bisnis dan pengusaha di Kota Banda Aceh yang kekayaan dari hasil usaha nya tersebut telah mencapai nisab. Sebelum melakukan proses pengumpulan, langkah awal yang dilakukan petugas zakat dari bidang pengumpulan pada Baitul Mal Kota Banda aceh adalah melakukan sosialisasi pada instansiinstansi tersebut, kemudian kepada para pedagang dan pengusaha di Kota Banda Aceh, serta melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah.

Hasil wawancara dengan Eka Nurlina selaku penyuluh zakat mengatakan:

Proses pengumpulan itu tentunya harus ada sosialisasi dulu, dengan sosialisai masyarakat akan tau tentang zakat, setelah tau maka mereka akanberzakat. Setelah sosilisasi nanti kita berikan brosur kepada mereka, kartu nama, nanti mereka menghubungi kami. Lalu nanti kami langsung yang akan menjemput zakatnya bagi yang menerima jemputan (Wawancara: 2 September 2020).

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa tujuan penyuluhan atau sosialisasi zakat adalah untuk memberikan pemahaman seputar kewajiban berzakat untuk masyarakat, dan memberikan penjelasan mengenai mekanisme zakat di Baitul Mal untuk menumbuhkan kepercayaan muzaki terhadap Baitul Mal itu sendiri. Selain memberikan sosilisasi, petugas zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh juga membagikan brosur yang merangkum informasi terkait Baitul Mal kepada para muzakki. Adapun pengumpulan zakat yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh:

## 1. Membayar secara langsung ke Kantor Baitul Mal

Membayar secara langsung kekantor Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah dengan cara si muzakki datang langsung ke kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh dan menyerahkan langsung zakatnya kepada bidang pengumpulan setelah muzakki membayar zakatnya maka selanjutnya bidang pengumpulan akan memberikan kwitansi sebagai tanda bukti bahwa dia sudah

membayarkan zakatnya. Kwitansi tersebut terdiri dari 4 macam warna yaitu putih,biru,merah dan kuning. Fungsi keempat warna tersebut adalah yang putih diserahkan kepada muzakki, yang biru diserahkan kepada bidang pengumpulan dan warna merah dan kuning diserahkan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Setiap harinya di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh, menerapkan piket pada petugas pengumpul zakat untuk menerima zakat yang diantar langsung oleh muzakki. Cara ini biasanya digunakan oleh muzakki karna adanya rasa kekhawatiran mereka terhadap zakat yang dijemput atau di transfer ke rekening Baitul Mal, sebagian muzakki merasa lebih aman untuk mengantar zakat nya langsung ke kantor.

## 2. Membayar melalui jaringan Bank

Cara pengumpulan zakat yang kedua ini adalah cara yang sangat mudah dan bisa dilakukan kapan saja baik itu melalui transfer rekening bank ataupun melalui mesin ATM yang sekarang 24 jam nonstop dan dari luar kota pun tetap bisa menyalurkan zakatnya. Cara membayar zakatnya adalah si muzakki membayarkan dengan mentransfer zakatnya ke rekening Baitul Mal Kota Banda Aceh. Adapun nomor rekening Baitul Mal Kota Banda Aceh yang dapat digunakan adalah Bank Syari`ah Mandiri (BSM) : 7001595169 dan Bank Aceh Syari'ah :

610.01.04.000001.1. Baitul Mal memberikan nomor rekening khusus untuk muzakki agar dapat langsung menyetor zakatnya. Nomor rekening tersebut juga tertera pada brosur-brosur yang dibagikan oleh Baitul Mal. Dengan cara ini muzakki lebih mudah untuk membayar zakatnya.

#### 3. Pemotongan Langsung

Pemotongan langsung ini khusus kepada mereka Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana zakat mereka sudah dipotong oleh DPKAD dan Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak perlu repot-repot menjemput zakat dari PNS karena DPKAD akan menyerahkan para PNS yang sudah terkumpul kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh dari setiap Dinas.

## 4. Mengambil Langsung Zakatnya

Cara ini merupakan cara terakhir Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengumpul kan zakat di Kota Banda Aceh. cara seperti ini sering disebut juga jemput bola dalam artian Pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh mendatangi langsung para muzakki apakah mereka berada dirumah, ditoko ataupun dimana saja. Cara seperti ini sudah jarang dilakukan namun jika ada pihak perusahaan yang menginginkan zakatnya untuk dijemput maka pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh selalu siap menjemputnya.

Petugas pengumpul zakat menjemput langsung zakatnya kepada muzakki. Muzakki akan menghubungi pihak Baitul Mal, lalu pihak Baitul Mal akan menjemput langsung zakat nya. Cara ini biasa digunakan oleh muzakki yang sudah lanjut usia, atau sibuk dengan pekerjaan nya masing-masing sehingga mereka membutuhkan layanan penjemputan zakat.

#### 5. Melalui UPZ

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan tugas mengumpulkan zakat para muzaki pada instansi pem<mark>erintah maupun lingkungan swasta</mark>. Dengan demikian muzaki yang ada di lingkungan instnasi pemerintah maupun swasta, telah dipotong langsung zakatnya dari penghasilan Gaji/ Honorariumnya oleh UPZ pada instansi tersebut yang kemdian disebut dengan zakat penghasilan.

Zakat yang telah terkumpul melalui empat cara tersebut, baik melalui penjemputan zakat, melalui UPZ, melalui penyetoran langsung ke kantor ataupun transfer ke rekening, selanjutnya dicatat untuk proses perekapan kemudian disetor langsung kepada bendahara pengumpulan. Penetapan zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Aceh baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, secara umum tidak

berpengaruh pada proses pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh, hanya saja seluruh dana zakat yang sudah terkumpul tersebut, harus disetor terlebih dahulu ke kas daerah dalam rekening khusus, agar dapat dicatat menjadi PAD.

Adapun zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah zakat mal atau zakat harta. Baitul Mal mengelola semua jenis zakat mal, baik zakat Emas dan Perak, perniagaan, penghasilan, pertanian dan perternakan. Namun yang paling banyak diterima dan dikelola oleh Baitul Mal sampai hari ini adalah zakat yang berasal dari perniagaan, zakat emas, dan zakatpenghasilan.

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh, Bapak Asqalani yang mengatakan:

Baitul Mal selalu memiliki target setiap tahunnya dalam mengumpulkan dana zakat, yang mana target tersebut merupakan pagu yang telah ditetapkan untuk PAD, yang tercantum dalam APBK Kota Banda Aceh. Namun dalam pelaksanaannya, bisa jadi target tersebut tidak tercapai, atau dalam satu kondisi, pencapaian dana zakat justru melampaui target yang telah ditetapkan" (Wawancara, 4 September 2020).

Penerimaaan zakat di Baitul Mal Kota banda Aceh tidak hanya diperoleh melalui pemotongan gaji pegawai pada instansi pemerintahan, tetapi juga zakat yang berasal dari sektor bisnis dan perdagangan. Zakat yang berasal dari sektor bisnis dan perdagangan ini bersifat tidak pasti karna sangat bergantung pada kondisi perekonomian. Saat kondisi perekonomian sedang baik lalu hasil dari kegiatan bisnis dan perdangan tersbut mendapat keuntungan maksimal, maka pelaku bisnis dan perdangan akan membayar zakatnya, dan juga sebaliknya saat kegitan binsis dan perdagangan sedang merosot sehingga keuntungan yang didapat tidak maksimal dan tidak mencapai nisab, maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Hal ini juga menjadi sebab naik dan turun nya angka penerimaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dan secara otomatis mempengaruhi kontribusi zakat terhadap PAD.

## 4.2.2 Penyaluran Zakat Pada Baitul Mall Kota Banda Aceh

Pelaksanaan penyaluran dan pendayagunaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh telah diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Pada pasal 17 disebutkan bahwa "Zakat disalurkan berdasarkan asnaf menurut ketentuan syar'i". Sejalan dengan peraturan walikota tersebut, Baitul Mal Kota Banda Aceh menyalurkan zakatnya kepada *mustahik* zakat yeng terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Dalam pelaksanaan penyaluran dan pendayagunaan zakat, Baitul Mal Kota Banda

Aceh telah menyusun perencanaan dengan menetapkan kriteria mustahik dan persentase zakat, programprogram penyaluran, serta waktu penyaluran. Kriteria mustahikdan persentase zakat di Baitul Mal Kota BandaAceh telah ditetapkan oleh Dewan Syari'ah Baitul Mal Aceh berdasarkan Surat Edaran Nomor 01/SE/5/2006/, pada tanggal 1 mei 2006 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Kriteria Mustahik dan Persentase Zakat Baitul Mal Kota
Banda Aceh

NI	A C	D	T7 14 1			
No	Asnaf	Persentase	Kriteria			
1	Fakir	15%	Orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali, dan tidak dapat mendapat bantuan dari pihak lain			
2	Miskin	30%	Orang yang mempunyai harta dan usaha tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, baik untuk diri sendiri maupun keluarganya			
3	Amil	30% A R - R A N	Biaya untuk pengelola zakat yang tidak digaji oleh pemerintah Daerah. Untuk mendukung kegiatan pengelolaan zakat yang tidak dibiayai/tidak cukup dibiayai pemerintah			
4	Muallaf	2,5%	Orang yang baru masuk Islam/mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya terhadap Islam			
5	Riqab	0%				
6	Gharim	10%	Orang miskin yang memerlukan atau mempunyai pengeluaran yang tidak terduga atau tidak			

No	Asnaf	Persentase	Kriteria			
			dapat diatasi seperti biaya berobat			
			dan adanya musibah. Bantuan			
		darurat karena				
		bencana alam				
7	Fisabilil	12,5%	Kegiatan menegakkan akidah			
	lah		ummat: Da'i di daerah rawan.			
		Bantuan sarana dan operasional				
			lembaga pendidikan pada			
			masyarakat yang belum berdaya.			
			Membangun tempat peribadatan			
			yang disesuaikan pada			
			saat mendesak. Bantuan publikasi			
			untuk penguatan akidah			
8	Ibnu	20%	Lebih ditujukan untuk beasiswa			
	Sabil		kepada: Pelajar miskin yang			
			berprestasi. Pelajar miskin biasa			
			mulai dari tingkat SD s/d S3.			
		A A	Program pelatihan ketrampilan			
			Bantu <mark>an un</mark> tuk orang yang			
			kehab <mark>isan b</mark> ekal dalam perjalanan			

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2020.

Langkah awal dalam proses penyaluran dan pendayagunaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah melakukan proses pendataan mustahik zakat. Proses pendataan dilakukan sesuai dengan kegiatan penyaluran yang akan dilakukan dan golongan mustahik yang menerima zakat. Pendataan dilakukan melalui Kepala Desa/Geuchik yang ada di Kota Banda Aceh. Wawancara dengan Hasanuddin selaku Kabid Perwalian & Harta Agama mengatakan sebagai berikut:

Masing-masing Gampong nantinya akan mendata mustahik berdasarkan syarat-syarat dan jumlahyang telah ditetapakan oleh Baitul Mal, kemudian nama-nama tersebut diusulkan kepada Baitul. Nama-nama mustahik yang diusulkan tersebut nantinya akan di proses secara selektif oleh Baitul Mal, tujuannya untuk memastikan bahwa namanama tersebut sesuai dengan kriteria penerima zakat (Wawancara, 6 September 2020)

Setelah melakukan pendataan *mustahik* zakat, pihak Baitul Mal melalui Badan Pelaksana selanjutnya melakukan penyaluran dengan program menyiapkan perencaaan kelengkapan dokumen terkait jenis kegiatan serta anggaran yang dibutuhkan. Kemudian seluruh dokumen tersebut diusulkan kepada Bagian Keungan dibawah Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh. Bagian Keuangan nantinya akan melakukan proses dengan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen tersebut. Setelah disetujui, maka Bagian Keuangan akan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Permintaan Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuagan Kota (BPKK). Penyaluran dan pendayagunaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif. Adapun gambaran kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembagian zakat pada Baitul Mal tersebut secara umum yaitu:

## 1. Program Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat

membutuhkan, terutama fakir dan miskin. Zakat konsumtif diberikan kepada mustahik untuk menambah kemampuan konsumsinya dalam memenuhi kebutuhan dasar. Zakat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. (Laila, 2014) Adapun kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtuf pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

#### a. Bantuan Fakir Uzur

Bantuan fakir uzur diberikan kepada orang fakir yang memiliki keterbatasan secara fisik dari segi usia (lansia) sehingga tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara normal, sementara keluarganya juga berada dalam keadaaanmiskin. Penyaluran bantuan fakir uzur dilakukan setiap tiga bulan dengan mendatangi langsung rumah fakir uzur, tujuannya adalah unuk memastikan kehidupan masa senja mereka dapat terjamin.

## b. Bantuan Fakir Perseorangan

Bantuan fakir perseorangan diberikan kepada orang yang memiliki pendapatan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

#### c. Bantuan Miskin Konsumtif

Bantuan miskin konsumtif diberikan kepada orang yang tidak bisa bekerja kara penyakitnya, atau orang yang tidak sanggup lagi bekerja.

#### d. Bantuan miskin perseorangan

Bantuan miskin perseorangan diberikan kepada orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan yang sudah didata oleh Baitul Mal.

#### e. Bantuan muallaf konsumtif

Bantuan muallaf konsumtif diberikan untuk orang yang baru masuk Islam dan tidak mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhannya.

#### f. Bantuan tuna netra Konsumtif

Bantuan tuna netra diberikan kepada orang yang tidak mampu secara fisik untuk bekerja dalam nmnmemenuhi kebutuhan hidupnya.

## g. Bantuan Petugas Kebersihan Kota

Bantuan petugas kebersihan kota diberikan kepada orang yang tergolong fakir miskin yang bekerja membersihkan kota, seperti menyapu jalanan dan sebagainya.

# 2. Program Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahik* yang sifatnya lebih kepada tata cara pengelolaan zakat yang diberikan kepada *mustahik*, dari yang sebelumnya hanya untuk memenuhi kebutuhan saja lalu diubah penyaluran zakat yang telah dihimpun tersebut kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan ummat.

Pemberian zakat dalam bentuk produktif lebih efektif dalam membantu mustahiq dari garis kemiskinan dan ketergantungan dengan orang lain, dan diharapkan mampu menstimulus *mustahiq* untuk bekerja memenuhi kebutuhannya.

Menurut Laila (2014) zakat produktif yang disalurkan Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada *mustahig* zakat, berasal dari dana zakat yang disisihkan dari asnaf fakir dan miskin. Penyaluran zakat produktif pada umumnya berbentuk modal usaha dan pengadaan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu yang tergolong kepada fakir miskin. Bantuan modal usaha diberikan kepada *mustahiq* yang telah menjalankan usaha namun mengalami kekurangan modal. Pemberian modal usaha diberikan dalam rangka meningkatkan usaha mereka sehingga taraf kesejahteraannya menjadi lebih baik dan usaha nya menjadi semakin berkembang. Bantuan modal usaha juga diberikan dengan tujuan agar kapasitas mustahiq dalam segi finansial semakin baik, sehingga tujuan Baitul Mal untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan dapat Adapun bentuk-bentuk program zakat produktif terwujud. yang disalurkan Baitul Mal Kota Banda Aceh secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

## a. Latihan Kerja Pemuda Miskin

Latihan kerja pemuda miskin diperuntukkan untuk pemuda miskin yang putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karna biaya yang tidak mencukupi. Latihan Kerja Pemuda tersebut dibuat bertujuan agar pemuda pemuda tersebut dapat memiliki keahlian atau skill sehingga dapat produktif dan bisa memiliki usaha sendiri. Latihan kerja dilaksanakan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Aceh yang meliputi pelatihan menjahit, pelatihan las listrik, pelatihan mesin bubut, dan pelatihan perbengkelan roda dua.

#### b. Bantuan Alat Kerja Pemuda Miskin

Latihan kerja pemuda juga didukung dengan pengadaan bantuan alat kerja. Bantuan alat kerja diberikan kepada pemuda yang bersedia mengikut pelatihan dengan serius, sehingga hasil yang didapatkan lebih maksimal.

c. Pendampingan (Modal Usaha) Miskin Ekonomi Mikro Muallaf

Bantuan modal usaha diberikan kepada muallaf agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan menambah kecintaan mereka terhadap Islam.

## d. Bantuan Operasional TPA/TPQ

Bantuan operasional TPA/TPQ diberikan kepada TPA/TPQ yang telah berdiri selama satu tahun dan bertempat di wilyah Kota Banda Aceh. Adapun syarat untuk TPA/TPQ yang mendapatkan bantuan operasional yaitu memiliki kurikulum pendidikan Al-

Quran, memiliki jumlah pengajar minimal 6 orang, serta jumlah santri minimal 30 orang.

## e. Bantuan Operasional Balai Pengajian

Bantuan operasional balai pengajian diberikan pada bali pengajian di gampong yang ada di wilayah kota Banda Aceh dan telah beroperasi selama satu tahun, dengn jumlah santri minimal 15 orang.

## f. Beasiswa Penuh Tahfidz Al-Quran

Beasiswa ini diberikan kepada para Hafidz/Hafidzah terutam yang kurang mampu, yang sudah menghafal minimal 1 juz Al-Quran, dan berdomisili di wilayah Kota Banda Aceh selama minimal 5 tahun.

### g. Beasiswa Penuh Santri Salafi

Beasiswa ini diberikan kepada santri-santri yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, dan menetap di pesantren untuk menuntut ilmu.

## h. Beasiswa Penuh Santri dan Siswa Muallaf

Beasiswa ini diberikan kepada mereka yang belum memahami Islam secara atau baru masuk Islam. Beasiswa diberikan dengan tujuan untuk membangkitkan semangat merekadalam belajar Islam, sehingga pengetahuan mereka akan Islam bertambah.

#### i. Bantuan Rumah Fakir Miskin

Bantuan rumah di berikan Baitul Mal untuk fakir miskin yang tidak memiliki rumah yang layak huni, bantuan rumah diberikan baik dalam bentuk permanen dan juga renovasi untuk masyarakat kurang mampu yang ada di setiap kecamatan kota Banda Aceh. Pembngunan dan renovasi rumah kurang mampu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta meminimalisir pemukiman kumuh di kota Banda Aceh.

Dalam aktivitas penyaluran dan pendayagunaan zakat, Baitul Mal kota Banda Aceh terus berupaya agar keseluruhan program-program penyaluran dan pendayagunaan zakat yang telah direncanakam dapat terealisasi dengan baik, merata dan tepat sasaran.

Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menyalurkan zakat sesuai dengan masing-masing senif zakat berdasarkan persentase dan dalam berbagai bentuk program penyaluran baik konsumtif maupun produktif. Hal ini merupakan sinyal baik bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh, dimana jumlah mustahik yang semakin kecil menjadi indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, artinya fungsi zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan sedikit demi sedikit dapat terwujud. Namun pada pelaksanaannya, proses penyaluran dan pendaygunaan zakat dilapangan masih menemukan berbagai hambatan.

Berbeda dengan penetepan zakat sebagai PAD yang tidak terlalu berpengaruh pada proses pengumpulan, penetapan zakat sebagai salah satu sumber PAD cukup berpengaruh pada proses pelaksanaan penyaluran, terutama pada proses pencairan dana zakat. Dana zakat yang telah terkumpul pada Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak dapat langsung disalurkan karna penerimaan zakat tersebut harus disetor terlebih dahulu ke kas daerah dan dicatat sebagai PAD, dan pencairan nya harus menunggu pengesahan APBK serta mengikuti mekanisme keuangan daerah seperti PAD lainnya. Selain itu, penetapan zakat sebagai PAD juga berpengaruh terhadap jumlah penyaluran zakat yang sering tidak sesuai dengan jumlah penerimaannya, terkadang jumlah penyaluran lebih kecil dari penerimaan, atau sebaliknya. Hal tersebut dikarnakan jumlah zakat yang disalurkan sudah terikat dengan anggran zakat yang tercantum dalam platform APBK. Apabila realisasi penerimaan zakat melebihi target yang tercantum dalam APBK, maka dana zakat tersebut tidak dapat dicairkan pada tahun berjalan, akan tetapi menjadi SILPA untuk tahun mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasanuddin selatu Kepala Bidang Perwalian dan Harta Agama juga menjelaskan mengenai kendala yang dirasakan Baitul Mal dalam proses penyaluran, ia mengatakan bahwa:

Hambatan lain dalam proses penyaluran itu adalah aturan bahwa Baitul Mal ini tidak dibenarkan untuk adanya saving. Hal tersebut menghambat gerak Baitul Mal ketika ada mustahik yang memerlukan dan zakat sebelum masa pencairan, sementara idealnya zakat itu harus segera disalurkan kepada yang berhak menerima setelah dana zakat itu terkumpul. Maka kita melakukan

alternatif dengan menggunakan uang pribadi pengelola Baitul Mal terlebih dahulu, dan akan diganti setelah dana zakat dicairkan" (Wawancara, 5 September 2020).

Pembukuan dan pelaporan zakat merupakan bagian dari akuntansi zakat, yang mana akuntansi memiliki arti penting dalam aktivitas ekonomi maupun nonekonomi. Setiap lembaga memerlukan pencatatan guna mendokumentasikan dan mempertanggung jawabkan aktivitas-aktivitas tersebut serta berbagai informasi untuk pengambilan keputusan. Akuntansi dibutuhkan agar setiap transaksi ekonomi yang dilakukan lembaga tersebut dapat tercatatat dan terkontrol dengan baik. Dengan akuntansi, hak berbagai pihak yang terlibat dapat terlindungi secara adil (Sigit & Gianti, 2010).

Dalam aktivitas pengelolaan zakat, Baitul Mal sebagai lembaga zakat harus memiliki administrasi yang baik dengan menyuguhkan laporan-laporan keuangan zakat yang transparan dan relevan. Pembukuan dan pelaporan pada proses pengelolaan zakat sangat penting dan sangat membantu bagi pengguna laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan misalnya pemerintah selaku pemberi izin operasional membutuhkan laporan keuangan zakat, sebagai bahan pertimbangan dalam pengawasan dan pembinaan. Akuntan publik, sebagai lembaga profesional di bidang audit berkepentingna tehadap laporan keuangan zakat untuk memberikan pernyataan tentang kinerja keuangan lembaga

zakat, dan yang paling berkepentingan langsung terhadap laporan keuangan sesungguhnya adalah masyarakat itu sendiri terutama muzakki karena muzakki adalah mereka yang berhubungan langsung dengan amil.

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga daerah non struktural yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada walikota Banda Aceh. Dalam praktiknya Baitul Mal merupakan konfigurasi antara Badan Pemerintah dan Badan Independen, oleh karena itu sistem laporan keuangan Baitul Mal Kota Banda Aceh tergabung kedalam Sistem Informasi Pengelola Keungan Daerah (SPKD), hal inilah membedakan Baitul Mal Kota Banda Aceh, dengan lembaga pengelola zakat lainnya. Penetapan zakat sebagai salah satu sumber PAD, juga turut berpengaruh pada proses akuntansi zakat yakni pembukuan dan pelaporan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Aktivitas pencatatan dana zakat yang dicatat sebagai PAD merujuk kepada PSAK 109 dan juga mengikuti peraturan keuangan daerah yakni Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeleolaan Keuangan Daerah.

Laporan keuangan Baitul Mal Kota Banda Aceh meliputi laporan pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Pada kegiatan pengumpulan, proses pencatatan dilakukan oleh bendahara penerimaan setelah menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) seluruh dana zakat oleh muzakki. TBP

merupakan dasar awal proses pencatatan dana zakat pada kegiatan pengumpulan. Selanjutnya bendahara penerimaan akan membuat rekapan TBP untuk menjadi laporan penerimaan zakat yang akan dilaporkan secara periodik dalam bentuk excel. Baitul Mal nantinya akan memberikan laporan kepada Walikota Banda Aceh dalam jangka waktu enam bulan sekali. Kemudian seluruh dana zakat yang terkumpul akan di setor ke kas daerah dalam rekening kota khusus zakat, untuk dicatat sebagai PAD. Zakat yang tercatat dalam PAD pada penerimaan Kota, dipisahkan dari sumber PAD lainnya. Setelah dana zakat disetor ke rekening, bendahara akan melakukan pencatatan berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS), dari sinilah bendahara melakukan input ke dalam Buku Kas Umum (BKU), dan dari BKU tersebut dapat diketahui laporan akhir yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Menurut keterangan Syukri Fahmi menyebutkan bahwa pembukuan dan pelaporan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh sejauh ini hanya sebatas membuat BKU dan LRA yang di dalamnya Muzakki Membayar Zakat TBP (Tanda Bukti Pembayaran) Laporan Penerimaan Zakat Setoran ke Kas Daerah STS (Surat Tanda Setoran) BKU (Buku Kas Umum) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjelaskan keselurahan jumlah target serta realisasi dari dana ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah) baik dalam proses pengumpulan maupun penyaluran. Dalam rangka menjaga akuntabilitas pembukuan dan pelaporan zakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh terus berupaya untuk menyajikan

laporan yang relevan dan transparan. Wawancara dengan Syukri Fahmi sebagai Kepala Bidang Keuangan, Program dan Pelaporan, yakni sebagai berikut:

Adanya keterbukaan laporan ini merupakan implementasi dari Indikator Kinerja Utama Baitul Mal pada tahun 2017-2022 yakni: 'Strategi pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabilitas'. Oleh karena itu Baitul Mal dituntut untuk melaporkan secara periodik informasi mengenai berapa jumlah muzakki, jumlah mustahik dan persentase zakat. Semua informasi tersebut dapat di akses oleh masyarakat melalui website resmi Baitul Mal kota Banda Aceh. Transparansi dalam laporan keuangan diharapkan dapat menambah rasa kepercayaan masyarakat terutama muzaki dalam membayar zakatnya untuk dikelola oleh Baitul Mal. (Wawancara, 7 September 2020).

# 4.3 Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh dalam Perspektif Kebijakan Fiskal

Dalam perspektif kebijakan fiskal pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh sudah tergolong optimal baik ditinjau dari implikasi mikro zakat maupun makro zakat. Sebagaimana terlihat pada keterangan berikut ini.

#### AR-RANIRY

## 1. Implikasi Mikro Zakat Pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh

## a. Zakat dan Konsumsi agregat

Zakat dalam perekonomian Islam di mana zakat diterapkan, maka masyarakat akan terbagi dalam dua kelompok pendapatan yaitu pembayar zakat dan penerima zakat. Kelompok masyarakat wajib zakat (*muzakki*) akan

mentransfer sejumlah proporsi pendapatan mereka kepada kelompok masyarakat penerima zakat (mustahiq). Dengan adanya zakat yang delola oleh Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh, maka para fakir dan miskin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Seluruh income mereka yang didapat dari zakat akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka. Dengan demikian, hal permintaan yang ada dalam pasar akan mengalami peningkatan, maka seorang produsen harus meningkatkan produksi yang dilakukan untuk memenuhi demand yang ada. Sebagai multiplier effect, pendapatan yang diterima akan naik dan investasi yang dilakukan akan bertambah.

Hal ini menandakan adanya unsur kebijakan fiskal berupa jumlah penerima zakat yang dapat dibantu dari hasil kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh sejak tahun 2015 – 2019, seperti terlihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4

Jumlah Mustahik Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2018-2019


No	Asnaf	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Fakir	3.142	2.952	2.898	2.797	2.630
2	Miskin	5.351	5.388	5.333	5.278	4.052
3	Muallaf	14	1	17	9	16
4	Gharim	1	2	2	1	0
5	Fisabilillah	4.589	4.449	3.227	3.434	3.672
6	Ibnu Sabil	14	15	42	26	35

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2020.

## b. Zakat Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh Menjadi Bagian Tabungan Pemerintah

Dalam perspektif Islam, investasi bukanlah aktivitas residual melainkan sebuah tindakan rasional yang memiliki tujuan rasional tertentu yang positif, bukan untuk ditimbun atau digunakan untuk berspekulasi. Secara makro, penerapan zakat oleh Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh akan berdampak positif terhadap tingkat tabungan pemerintah. Zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh memiliki daya dorong yang mendorong orang untuk melakukan investasi. Dengan alasan, jika dia tidak melakukan investasi maka dia akan mengalami kerugian finansial, karena harta tersebut akan ditarik ke dalam zakat setiap tahunnya. Dengan adanya alokasi zakat oleh Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh bagi fakir dan miskin, hal tersebut akan menambah pemasukan mereka, sehingga konsumsi yang dilakukan akan bertambah. Peningkatan konsumsi akan mendorong adanya peningkatan produksi, dimana hal tersebut akan mendorong adanya peningkatan investasi. Kontribusi zakat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian kebijakan fiskal terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 4.1 Kontribusi Zakat terhadap PAD 12 Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh Tahun 2016



Sumber: BPS Provinsi Aceh dalam Angka, 2017.

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa kontribusi zakat terhadap PAD semakin meningkat. Khusus di Kota Banda Aceh kontribusi zakat terhadap PAD tahun 2014 – 2016 terus meningkat. Mulai 8.58 pada tahun 2014, menjadi 15.32 ditahun 2015 bahkan tahun 2016 sudah mencapai 14.60.

## c. Zakat dan Produksi Agregat

Sebagai sistem perpajakan, zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh adalah sistem zakat yang ramah terhadap dunia usaha (*market friendly*). Zakat memiliki tarif yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syariat. Sebagai misal, zakat yang diterapkan pada basis yang luas seperti zakat perdagangan. Nisab harta perdagangan adalah menurut

pokoknya yaitu 2,5 %. Ketentuan tarif penerapan zakat ini tidak boleh dirubah oleh siapapun. Karena itu penerapan zakat tidak akan menggangu insentif investasi dan produksi serta memberikan kepastian usaha.

Zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh juga memiliki tarif yang berbeda untuk jenis harta yang berbeda dan memberikan keringanan bagi usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi lebih tinggi. Sebagai missal, zakat untuk produk pertanian yang dihasilkan dari lahan irigasi tarifnya adalah 5%, sedangkan jika dihasilkan lahan tadah hujan tarifnya adalah 10%. Tarif zakat barang tambang bervariasi antara 2,5%, 5%, 10%, dan 20% sesuai dengan perbandingan antara barang yang dihasilkan dengan usaha dan biaya yang dihabiskan. Semakin sedikit tingkat kesulitan maka semakin besar tarif zakat.

- 2. Implikasi Makro Zakat Pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh Terhadap Ekonomi Masyarakat
  - a. Zakat Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh Sebagai Efisiensi Ekonomi

Zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh dapat mentransfer sebagian pendapatan kelompok kaya yang merupakan bagian kecil dalam masyarakat kepada kelompok miskin yang merupakan bagian terbesar dalam masyarakat. Hal ini secara langsung akan meningkatkan permintaan barang dan jasa dari kelompok miskin yang umumnya adalah kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Permintaan yang lebih tinggi untuk kebutuhan dasar masyarakat terkait zakat ini, akan mempengaruhi komposisi produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam pereokonomian, sehingga akan membawa pada alokasi sumber daya menuju sektor-sektor yang lebih diinginkan secara sosial. Hal ini akan meningkatkan efisiensi alokatif dalam perekonomian.

Dalam konteks ini kita dapat memandang fungsi alokatif zakat yang merealokasi sumber daya dari orang kaya ke orang miskin ini, sebagai cara yang efektif untuk memerangi kemiskinan. Dengan pendayagunaan zakat yang produktif, tepat sasaran dan berkelanjutan, zakat akan mampu mengubah kaum dhuafa' menjadi muzakki.

## b. Zakat P<mark>ada Baitul Mal Ko</mark>ta Mal Banda Aceh dalam Stabilisasi Makroekonomi

Dalam kerangka institusi sosial dan ekonomi Islam, zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh memiliki dampak stabilisasi terhadap perekonomian masyarakat melalui jalur tabungan dan investasi. Dalam perekonomian Islam, dimana zakat diterapkan dan riba dilarang, keputusan investasi menjadi bagian integral dari keputusan menabung. Zakat dikenakan terhadap tabungan dan dana yang menganggur. Jika investasi tidak menjadi

bagian terintegrasi dalam keputusan menabung, maka tingkat kekayaan akan menurun. Jika tabungan diikuti dengan investasi. maka tingkat kekayaan akan tergantung sepenuhnya pada tingkat bagi hasil dan tingkat pengembalian proyek, karena tarif zakat adalah konstan. Dengan demikian tabungan berhubungan secara positif dengan peluang dan ekspektasi investasi. Ketika ekspektasi investasi menurun, maka tabungan akan menurun dan konsumsi akan meningkat sehingga permintaan agregat meningkat dan ekspektasi investasi membaik. Dalam perekonomian dimana investasi adalah bagian integral dari keputusan menabung, maka akan terdapat mekanisme otomatis yang membawa perekonomian pada stabilitas.

## c. Zakat Pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh dapat Menumbuhkan Ekonomi dan Menciptakan Lapangan Kerja.

Dalam perekonomian Islam, modal financial (uang) dilarang disewakan dan tidak boleh menuntut klaim sewa (bunga). Pilihan untuk membiarkan modal financial menganggur akan sulit dilakukan karena akan terkena penalti zakat sehingga akan berkurang setiap tahunnya. Satu-satunya cara agar bagi uang agar tidak berkurang dan memperoleh hasil adalah dengan cara terlibat dalam kegiatan wirausaha dengan bersedia menanggung resiko usaha untuk memperoleh laba.

Ada pandangan keliru dari sebagian kita bahwa memberikan zakat kepada kelompok orang tertentu akan mentalitas ketergantungan dan membentuk membuat mustahik malas bekerja, sehingga akan menambah angka pengangguran. Pandangan tersebut tidak benar. Karena dana zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh dengan benar akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas. Dengan adanya zakat permintaan akan tenaga kerja semakin bertambah dan akan mengurangi penganngguran sehingga pada gilirannya umat Islam mampu bekerja dan berusaha memiliki harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Hal ini dapat diketahui dari hasil data zakat produktif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, seperti terlihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Data Pendistribusian Zakat Produktif Tahun 2019

N0	Kecamata	Jumlah Mustahik	Bantuan yang
1	Jaya Baru	21 orang	Rp 42,000,000,-
2	Banda Raya	40 orang	Rp 80,000,000,-
3	Baiturrahman /	R - R 45 orange Y	Rp 90,000,000,-
4	Kuta Raja	7 orang	Rp 14,000,000,-
5	Kuta Alam	42 orang	Rp 84,000,000,-
6	Ulee Kareng	43 orang	Rp 86,000,000,-
7	Meuraxa	39 orang	Rp 78,000,000,-
8	Leung Bata	29 orang	Rp 58,000,000,-
9	Syiah Kuala	24 orang	Rp 48,000,000,-
	Jumlah	290 Orang	Rp 580,000,000,-

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh (Data Diolah)

Pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat diasumsikan berkontribusi membantu para mustahik dan berdampak pada terciptanya lapangan sehingga kesejahteraan yang diinginkan dapat keria. tercapai. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah apakah pendistribusian tersebut mampu memberikan kesejahteraan bagi mustahik tersebut, karena permasalahan kemiskinan masih terus terjadi walaupun sudah berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan

Zakat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi baik melalui jalur permintaan agregat (aggregate demand) dan penawaran agregat (aggregate supply). Dampak positif zakat pada konsumsi dan investasi secara jelas akan menaikkan permintaan agregat dalam perekonomian. Kombinasi dampak zakat terhadap konsumsi dan investasi akan meningkatkan permintaan agregat perekonomian. Melalui dampak pengganda (multiplier effect) dalam perekonomian, hal ini akan membawa pada peningkatan pendapatan nasional.

Belanja dana zakat akan meningkatkan konsumsi kelompok miskin, yang kemudian akan memicu kenaikan produksi barang dan jasa terkait belanja konsumsi kelompok miskin ini. Kenaikan produksi dipastikan akan menggerakkan roda perekonomian secara luas berupa permintaan terhadap input faktor produksi sepertitenaga kerja, modal fisik, energy, dan bahan baku. Penerapan zakat juga akan memberi dampak positif pada tabungan kelompok miskin dan pada yang sama memberi dampak netral terhadap tabungan kelompok kaya. Dengan demikian, secara agregat tabungan nasional akan meningkat. Peningkatan tabungan ini akan mendorong kenaikan investasi. Kenaikan investasi ini pada gilirannya akan menghasilkan kenaikan produksi barang dan jasa, menurunkan harga dan meningkatkan pendatan riil masyarakat.

Sedangkan kontribusi zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh terhadap pertumbuhan melalui jalur penawaran agregat terlihat dari dampak positif zakat terhadap penciptaan lapangan kerja dan produksi. Islam mendorong penciptaan lapangan kerja dengan memfasilitasi kerja sama bisnis (partnesship) melalui pelarangan riba dan penerapan zakat. Uang atau modal yang menganggur akan terkena penalti zakat. Sehingga untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan, pemilik modal dipaksa sistem untuk terjun ke sektor riil dengan membentuk kerja sama bisnis. Zakat juga memberi praktek fiskal terbaik dalam mendorong produksi dan pertumbuhan ekonomi melalui tarif pajak yang rendah. Tarif zakat secara umum yaitu 2,5% dan tidak pernah berubah-ubah.

Lebih jauh lagi, zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh juga menstimulus produksi dengan mengakomodasi kesulitan usaha, mendorong skala ekonomi dan dan member kepastian usaha. Produksi dengan tingkat kesulitan dan biaya yang lebih tinggi, memiliki tarif zakat yang lebih rendah seperti tarif zakat pertanian dan zakat pertambangan. Sedangkan pada kasus tarif zakat peternakan, tarif regresif zakat secara jelas mendorong produsen untuk beroperasi pada skala ekonomi yang besar untuk mencapai efisiensi produksi. Tarif zakat yang tetap dan tidak pernah berubah karena telah ditetapkan oleh syariah akan memberikan kepastian usaha bagi pelaku ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang baik. Secara singkat dapat dikatan bahwa sebagai instrumen fiskal zakat sangat ramah pasar (market friendly).

# d. Zakat dapat Menjadi sistem jaminan sosial Masyarakat

Dalam perekonomian sosialis, sistem jaminan sosial lahir dari sejarah perjuangan kelas, kebencian terhadap kelompok lain, dan konflik sosial. Dalam perekonomian kapitalis, sistem jaminan sosial adalah elemen penambal kegagalan sistem, yang lahir setelah krisis besar (great depression) 1929 melahirkan berbagai tragedy sosial. Hal ini berbeda dalam perekonomian Islam, dimana sistem jaminan sosial merupakan suatu elemen yang built in didalam sistem.

Berangkat dari kewajiban dan hak dari kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berakar pada keimanan terhadap Tuhan. Islam memberikan kewajiban kepada pemerintah, hanya setelah mendayagunakan modal sosial (sosial kapital) yang ada di masyarakat. Perlindungan berlapis ini membuat sistem Islam bekerja sangat responsive terhadap gejolak yang dialami kelompok miskin yang akan membuat mereka terhindar dari kemiskinan.

## e. Zakat dapat Menjadi Alat Distribusi Pendapatan

Secara umum, distribusi pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua hal, yaitu:

- 1. Distribusi pendapatan fungsional yang ditunjukkan dengan pembagian pendapatan menurut kelompok faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal.
- 2. Distribusi pendapatan personal yang ditunjukkan dengan pembagian pendapatan antar individu dalam masyarakat

Dalam perekonomian islam, kedua hal ini mendapat perhatian yang besar. Ketentuan Islam mengenai faktorfaktor produksi, seperti ketentuan kepemilikan tanah, larangan menimbun harta, pelarangan riba dan penerapan zakat akan membuat kesenjangan dalam distribusi faktorial menjadi minimal. Pelarangan riba misalnya, secara efektif akan membuat keseimbangan pendapatan antara pemilik

modal dan tenaga kerja. Disaat yang sama, Islam juga memiliki banyak instrumen untuk redistribusi pendapatan seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan lain sebagainya sehingga distribusi pendapatan personal akan lebih merata. Sebagai mekanisme redistribusi pendapatan, zakat secara efektif akan meredistribusi pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Redistribusi pendapatan melalui zakat dapat dilakukan dengan melakukan transfer payment atau negatif *income tax* secara langsung ke orang miskin ataupun melalui penyediaan barang-barang publik yang sangat dibutuhkan orang miskin yang juga memiliki dampak redistributif.

## 4.4 Kendala <mark>Optima</mark>lisasi Pengelolaan <mark>Zak</mark>at Pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh

Kendala lain yang Dihadapi Baitul Mal Aceh dalam Pengutipan Zakat yang penulis dapatkan yaitu dari hasil wawancara dengan Kabid pengumpulan zakat baitul Mal Aceh, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa kendala yang menghambat kegiatan pengutipan zakat yang dihadapi oleh Baitul Mal Aceh dalam mengumpulkan zakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

Masih rendahnya kualitas SDM dibidang pengutipan
 Hal ini dikarenakan sebagian besar karyawan dibidang pengutipan zakat yang belum ikut training dan magang, seharusnya setiap tahun Baitul Mal melakukan training dan

- magang kepada SDM atau tenaga pengutipan zakat tersebut mengingat agar kualitas SDM kedepannya lebih maksimal dalam mengumpulkan zakat.
- 2. Masih kurangnya publikasi disurat kabar atau majalah Idealnya Baitul Mal mempublikasikan tentang masalah zakat melalui surat kabar yang ada diaceh atau majalah setiap dua bulannya yang diterbitkan dalam bentuk iklan/pariwara. Misalnya, berapa zakat yang sudah terkumpulkan, kemana atau kepada siapa saja zakat tersebut disalurkan atau dimanfaatkan, dan program-program unggulan yang ada di BMA, hal tersebut akan berdampak kepada kepercayaan dan pengetahuan masyaraka terhadap Baitul Mal sehingga akan menggerakkan individu atau badan untuk berzakat.
- 3. Publikasi tidak efektif
  - Baitul Mal sudah banyak menyalurkan dana-dananya kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, tetapi tidak berdampak pada bidang pengumpulan dikarenakan publikasinya yang kurang efektif, jika penggunaan dana tersebut dipublikasikan secara efektif maka akan berdampak orang-orang akan percaya kepada Baitul Mal dan semakin banyak masyarakat yang akan berzakat.
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat profesi
   Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengumpulan zakat penghasilan /profesi, ini merupakan

sebuah hambatan tersendiri bagi lembaga pengumpul zakat atau Baitul Mal sehingga pihak Baitul Mal harus benar-benar dan sungguh-sungguh dalam menjalankan sosialisasi meskipun masalah zakat penghasilan /gaji wajib tidaknya dikeluarkan sudah tidak ada lagi perdebatan karena permasalahan tersebut sudah ditetapkan dalam undangundang No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat dan dalam Qanun No. 10/2007. Namun fakta dilapangan masih adanya masyarakat yang belum mengakuinya.

5. Belum diterapkannya zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di Aceh

Meskipun dalam Undang-Undang Pemerintah Ace (UUPA) Pasal 192 menyebutkan bahwa zakat yang dibayar menjadi pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan (PPh) terhutang dari wajib pajak. Namun diaceh belum diterapkan, hal ini menjadi suatu kendala tersendiri bagi pihak Baitul Mal Aceh dalam mengumpulkan zakat.

AR-RANIRY

#### **BAB V**

#### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dilakukan dengan tahap penghimpunan melalui pembayaran secara langsung ke kantor Baitul Mal, melalui jaringan Bank, sistem peotongan langsung, pengambilan secara secara langsung, dan melalui UPZ. Tahap penyaluruan dilakukan melalui program zakat konsumtif dan program zakat produktif.
- 2. Ditinjau dari perspektif kebijakan fiskal pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh belum terlalu optimal yang tediri dari implikasi ekonomi makro zakat berupa konsumsi agregat, menjadi tabungan pemerintah, produksi agregat dan sebagai invastasi. Sedangkan implikasi makro terdiri dari zakat dapat menjadi efesiensi alokatif, menjadi stabilitas makroekonomi, menciptakan lapangan kerja, transparanasi anggaran publik, sistem jaminan sosial, distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.
- 3. Kendala optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh ialah rendahnya kualitas SDM dibidang pengutipan, kurangnya publikasi di surat kabar atau majalan,

publikasi belum efektif dan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentinya kegunaan zakat.

#### 5.2 Saran

Agar kajian ini dapat terealisasikan, maka penulis mengajukan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

- 1. Kepada pihak Baitul Mal, agar kedepannya terus meningkatkan kinerjanya dalam bidang sosialisasi public sehingga masyarakat menyadari betapa pentinya penyaluran zakat melalui Baitul Mal.
- Kepada masyarakat, agar terus meningkatkan kesadaran untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada lembaga Baitul Mal untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.



#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. R. (2010). *Teori Makroekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Al-mahally, J & As-suyuti, J. (2006). *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Atika, Nur. (2017). Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat (Badan Amil Zakat Nasional Kab. Maros). *Skripsi*. Makasar: UIN Alauddin.
- Baitul Mal Aceh, 2012. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Baitul Mal Aceh, Banda Aceh.Baitulmal.bandaacehkota.go.id.
- Basrowi & Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B., (2014). Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Citra, P. Y. (2015). Peran Zakat dalam penanggulangan Kemiskinan (Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal Of Tauhidinomics, Volume 1 Nomor 1.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Eti, R & Ratih, T., (2005). *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarata: Bumi Aksara.
- Gulo.W, (2002). Metodologi Penelitian. Jakarta: Grasindo.
- Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hafidhuddin, D. (2008). *The Power Of Zakat*. Malang: UIN–Malang Press.

- \_\_\_\_\_\_. (2000). *Peran Zakat dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hamzah, H.K. (2008). Ekonomi Islam Kerangka Fikir dan Istrumen Ekonomi Zakat Serta Wasiat, Jakarta: Lekas.
- Hikmat & Hidayat. (2008). *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Idrus, M. (2009). *Metode penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gelora Akasara.
- Ismail, N. (2010). Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Karim, A. A. (2008). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Ekonomi <mark>Makro Isla</mark>mi*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Kusniawati. (2011). Zakat sebagai Kebibijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Skripsi*. Makasar: UIN Alauddin.
- Majid, M. N. (2003). Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relefansinya dengan Ekonomi Kekinian. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah.
- Masdar, F.N. (2010). *Pajak Itu Zakat*, Bandung: Mizan.
- Metwally. (1995). *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Jakarta: Bangkit Daya Insani.
- Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, S.A. (2001). *Bank Syaria dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

- Muhammad. (2002). *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salembat Empat.
- Mustafa, E.N. (2007). *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam.* Jakarta: Kencana.
- Nawawi, H. (2013). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul MalAceh.
- Rahayu, A.S. (2010). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasjid, S. (2004). Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sa'idah, L. (2008). Studi tentang Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal di Indonesia. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Sholahuddin, M. & Lukman, H. (2008). Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Subarsono. (2010). Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sumadji. (2006). Kamus Ekonomi. Jakarta: Wipress.
- Suparmoko, M. (2000). Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: BPFE
- Wirasasmita, R. (1999). *Kamus Lengkap Ekonomi*, Bandung: Pioner Jaya.
- Zahro. (2017). Pengaruh Zakat,Infaq, Shadaqoh (ZIS), Indeks Pembagunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatra Barat Tahun 2013-2016. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.



# Lampiran 1

A. Identitas Informan

# INSTRUMEN WAWANCARA

B.	Un Pel Ala	ama : nur : kerjaan/Jabatan : amat : ertanyaan Penelitian
ъ.		
	1.	Sejak kapan/ibu bekerja di Baitul Kota Mal Banda Aceh? Jawab:
	2.	Apa tugas dan fungsi bapak/ibu selama di Baitul Kota Mal Banda Aceh ? Jawab:
	3	Bagaimana proses pengelolaan zakat di Baitul Kota Mal
	<i>3.</i>	Banda Aceh? Jawab:
		جامعةالرائرك
	4.	Bagian mana saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat di Baitul Kota Mal Banda Aceh ? Jawab:
	5.	Apa saja yang dilakukan pihak Baitul Kota Mal Banda Aceh supaya zakat terkelola dengan optimal dilihat dari aspek pengelolaan ? Jawab:

6.	Apa saja yang dilakukan pihak Baitul Kota Mal Banda Aceh supaya zakat terkelola dengan optimal dilihat dari aspek penhimpunan?  Jawab:
	Jawau
7.	Apa saja yang dilakukan pihak Baitul Kota Mal Banda Aceh supaya zakat terkelola dengan optimal dilihat dari aspek pendayagunaan ? Jawab:
8.	Siapa saja yang menjadi muzakki penerima zakat dalam pengelolaan zakat di Baitul Kota Mal Banda Aceh ? Jawab:
9.	Apakah pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda
	Aceh sudah optimal dalam jika dilihat dari aspek pengelolaan ? Jika sudah sejauh mana optimalisasi tersebut ? Jawab:
10.	Apakah pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh sudah optimal dalam jika dilihat dari aspek penghimpunan dana? Jika sudah sejauh mana optimalisasi tersebut?  Jawab:

11.	Apakah pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Mal Banda Aceh sudah optimal dalam jika dilihat dari aspek pendayagunaan? Jika sudah sejauh mana optimalisasi tersebut?  Jawab:
12.	Faktor apa saja yang mendukung pihak Baitul Kota Mal Banda Aceh dalam mengelola dilihat dari aspek pengelolaan ?
	Jawab:
	<u> </u>
13.	Faktor apa saja yang mendukung pihak Baitul Kota Mal
	Banda Aceh dalam mengelola dilihat dari aspek penghimpunan ?
	Jawab:
1.4	
14.	Faktor apa saja yang mendukung pihak Baitul Kota Mal Banda Aceh dalam mengelola dilihat dari aspek
	pendayagunaan?
	Jawab:
15	Apa saja kendala optimalisasi pengelolaan zakat pada Baitul
15.	Mal Kota Mal Banda Aceh?
	Jawab:

# Lampiran 2

### **DOKUMENTASI WAWANCARA**



Wawancara dengan bapak Asqalani, S.TH, MA (46) Ketua Baitul Mal Banda Aceh